



P U T U S A N

Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a Lengkap : **MUHAMMAD SULAIMAN** alias **ULLE BARA** bin **RUBI ALI** ; -----

Tempat Lahir : Desa Alue Majron (Kab Aceh Utara) ; -----

U m u r/Tgl Lahir : 32 tahun / 1 Juli 1981; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Desa Alue Majron, Dusun Tengah, Kec. Symtalira Baru, Kab. Aceh Utara, Prop. N.A.D ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : T a n i ; -----

Pendidikan : Kelas 5 SD ; -----

Terdakwa **Muhammad Sulaiman** alias **Ulle Bara** bin **Rubi Ali.**, dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09

Hal 1 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2012

;

- Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;

- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **Muhammad Sulaiman** alias **Ulle Bara bin Rubi Ali.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni : **Made R. Marasabessy, SH., Hadis Sastranegara, SH. MH., Abi Sambasi, SH., Hasbullah, SH., Rita, SH., Dewi Suprapti, SH., Ahid Syaroni, SH, T. Zulkifli, SH., Fahmi Bachmid, SH. MH., Rudi Setiawan, SH,** dan **Erwin Firmansyah, SH.**, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**Tim Advokasi Kasus Musibah Kabupaten Aceh Utara**", berkantor di Jln. Kamboja No.36-A, Rt.007, Rw.02, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan a/n : *Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1397/Pid/B/2012/PN.JKT.PST. tanggal 04 September 2012.*, tentang
Susunan Majelis Hakim ;

Setelah, membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang
tanggal 14 September 2012 ;-----

Setelah membaca berkas
perkaranya ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ---

Setelah mendengar *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. PDM-1346 / JKTPS / 07 / 2011 tanggal 15 Januari 2013.*, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sulaiman** alias **Ulle Bara** bin Rubi **Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1, Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15, Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Dan Kedua Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1, Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15, Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Sulaiman** alias **Ulle Bara** bin Rubi **Ali** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Hal 3 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

Barang bukti yang tercantum dalam poin 1 s/d 15 (seperti tersebut diatas) diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kamarudin al. Mayor ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa **Muhammad Sulaiman** alias **Ulle Bara** bin **Rubi Ali.**, tertanggal 21 Januari 2013., yang berpendapat pada pokoknya : *"Mohon pertimbangan Keadilan"* ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Kuasa Terdakwa **Muhammad Sulaiman** alias **Ulle Bara** bin **Rubi Ali.**, tertanggal 21 Januari 2013., yang berpendapat pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo. 9 Perpu No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 15 Jo. 9 Perpu No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara dengan putusan bebas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Memerintahkan agar Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara segera dikeluarkan dari tahanan ;*

4. *Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara ;*

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum secara lisan, tertanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali., yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali., diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. PERK : PDM-485/JKTPS/8/2012, tanggal 28 Agustus 2012, serbagai berikut :

KE SATU :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, Fikram bin Hasbi alias Ayah banta , Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Usria alias Us alias Uh bin Ilyas Basyah, dan Kamarudin al. Mayor (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 23.00 Wib, Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wib, Hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di depan Kedai/Warung Pak Sutiono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak Tiok di areal Perkebunan PT. Satya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KmA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Sulaiman alias Ulle Bara., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda atau orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah banta menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan Gam, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia ;

⇒ Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian Irwandy Yusuf dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independent ;

⇒ Bahwa saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sakit hati kepada Irwandy Yusuf selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada Irwandy Yusuf (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun Irwandy Yusuf tidak merespon permintaan tersebut ;

⇒ Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat di rumah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta dan tempat tinggal Terdakwa Ulle Bara, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mulai mengumpulkan anak buah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta (semasa GAM) antara lain Terdakwa, Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Usria. Dalam pertemuan tersebut saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menyuruh kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara untuk melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil,

Hal 7 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



khususnya para pendaatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mempercayakan kepada Mayor sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara bersedia menerima perintah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta tersebut ; -----

⇒ Bahwa untuk melaksanakan aksi kekacauan di seluruh Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta telah mempersiapkan 2 (dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1 (satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk. Disamping itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan ; -----

⇒ Bahwa selanjutnya Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk serta Terdakwa mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di Aceh, antara lain : -----

Pada tanggal 04 Desember 2011 bertempat di depan Kedai/Warung Pak Sutiono alias Pak Tiok areal Perkebunan PT. Satya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara ; -----

- *Bahwa setelah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memerintahkan Mayor, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, Jamaluddin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk untuk membuat kekacauan, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menyampaikan rencana akan melakukan penembakan terhadap karyawan orang Jawa di PT. Setya Agung, kemudian saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memberi tugas kepada Mayor untuk melakukan penembakan ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mengadakan pertemuan di rumah Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, dengan Mayor, Jamaluddin alias Dugok, Sulaiman alias Ulle Bara dan Mansyur alias Mancuk serta Terdakwa dan memberikan uang sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli keperluan operasi seperti sepatu Bot, Pakaian warna Hitam dan biaya makan minum selama operasi ;

- Bahwa yang disuruh menembak adalah Terdakwa Ulle Bara, Dugok, Mancuk, Mayor dan Terdakwa, tetapi Usria menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh Ulle Bara bahwa Terdakwa sebaiknya sebagai sopir saja ; --

- Bahwa "Ayah Banta bilang bahwa besuk senjata dari saksi Ayah Banta" saat itu Terdakwa Ulle Bara dikasih uang sama Ayah Banta, kemudian Usria dikasih uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Mayor, Mancuk, Dugok dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan alasan karena mereka sudah punya istri. Setelah mendapatkan uang Usria bersama Terdakwa Ulle Bara dan Dugok pulang dengan naik mobil Xenia milik Dugok, sedangkan Mayor dan Mancuk pergi dengan menggunakan mobil Ayah Banta tujuan kemana Usria tidak tahu. Dalam perjalanan pulang Dugok dan Terdakwa Ulle Bara bicara berdua sedangkan Usria diam dan dengar, yang dibicarakan saat penembakan naik ke Bang, habis menembak lari ke SP7, kemudian menginap selama sehari semalam. Tidak lama kemudian sampai dirumah Ulle Bara, dan Usria turun dari mobil kemudian bubar sedangkan mobil dibawa oleh Dugok ;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian waktu itu Sore Usria ditelpon sama Dugok agar datang kerumah Terdakwa Ulle Bara, sampai di rumah Ulle Bara

Hal 9 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



habis sholat mahgrib, dirumah Ulle Bara sudah ada mobil Milik Dugok, dan Usria disuruh Dugok untuk jemput Mayor dan Mancuk dirumah Mayor, kemudian Usria berangkat sendiri, sampai rumah Mayor sudah ada Mancuk kemudian Usria bawa kerumah Ulle Bara sampai dirumah Ulle Bara kira-kira jam 19.30 Wib, berlima berkumpul saat ngobrol-ngobrol Terdakwa Ulle Bara sakit kemudian Dugok telpon Ayah Darut untuk datang kerumah Ulle Bara dan Ayah Darut datang, kemudian Dugok bicara berdua sama Ayah Darut "Dugok bilang Ayah Darut mau nembak orang jawa dan dijawab oleh Ayah Darut mau" ; -----

- *Bahwa 4 (empat) hari kemudian jam 18.00 Wib Usria ditelpon ama Ulle Bara disuruh jemput Mayor ama Mancuk pakai mobil Xenia milik Dugok, Usria disuruh ambil mobil di rumah Ulle Bara untuk jemput Mayor sama Mancuk, sesampainya dirumah Mayor dua orang tersebut sudah nunggu Usria untuk menjemput, mau dibawa kerumah Ulle Bara sesampainya dirumah Ulle Bara ternyata ada Ayah Darut, kemudian setelah Usria sampai dirumah Ulle Bara, Ayah Darut naik mobil mau pergi kerumah Dugok. Sampai di rumah Dugok ambil senjata laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk langsung naik mobil kemudian Usria diminta maju mobilnya kira-kira 50 meter dari rumah Dugok, dalam mobil tersebut Dugok, Mancuk dan Mayor pasang magasen, sedangkan Ayah Darut bawa parang untuk menunjukkan jalan ke PT. Setya Agung kebetulan Ayah Darut sebagai penyadap karet di PT. Satya Agung sehingga tahu jalan menuju PT tersebut ; -----*

- *Bahwa setelah senjata dipasang magasennya kemudian langsung jalan menuju PT. Setya Agung lewat jalan Bang dipertengahan jalan Bang Mancuk, Mayor, Dugok serta Ayah Darut minta diturunkan dari mobil, kemudian Terdakwa mutar untuk pulang sedangkan berempat jalan kaki menuju PT. Setya Agung jarak antara Tersangka nurunkan orang tersebut ke PT. Setya Agung kalau jalan kaki kurang lebih setengah jam ; -----*



- *Bahwa Kemudian 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendengar ada kejadian penembakan di PT. Setya Agung yang mengakibatkan korban mati 3 (tiga) orang. Dimana pelakunya adalah Mayor, Mancuk, Dugok dan Ayah Darut ; -----*

⇒ Bahwa aksi penembakan yang dilakukan oleh Kamarudin alias Mayor bersama dengan Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Sulaiman alias Ulle Bara dan Usria alias Us alias Uh terhadap karyawan PT. Setya Agung, Pekerja bangunan di Bedeng Desa Aneuk Galong dan karyawan Toko Istana Boneka mengakibatkan rasa ketakutan dalam masyarakat Aceh ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1, Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang - undang sesuai Undang - undang Nomor : 15, tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; -

Atau :

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011, bertempat di depan Kedai/Warung Pak Sutiono alias Pak Tiok di areal Perkebunan PT. Setya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KmA/SK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Sulaiman alias Ulle Bara, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk

Hal 11 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan Informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia ;

⇒ Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian Irwandy Yusuf dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independent ;

⇒ Bahwa saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sakit hati kepada Irwandy Yusuf selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi



perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada Irwandy Yusuf (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun Irwandy Yusuf tidak merespon permintaan tersebut ;

⇒ Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat di rumah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta dan tempat tinggal Terdakwa Ulle Bara, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mulai mengumpulkan anak buah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta (semasa GAM) antara lain Terdakwa, Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Usria. Dalam pertemuan tersebut saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menyuruh kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara untuk melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mempercayakan kepada Mayor sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara bersedia menerima perintah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta tersebut ; -----

⇒ Bahwa untuk melaksanakan aksi kekacauan di seluruh Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta telah mempersiapkan 2 (dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1 (satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk. Disamping itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta juga

Hal 13 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan ;

⇒ Bahwa selanjutnya Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk serta Terdakwa mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di Aceh, antara lain :

Pada tanggal 04 Desember 2011 bertempat di depan Kedai/Warung Pak Sutiono alias Pak Tiok areal Perkebunan PT. Setya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara ; -----

- *Bahwa setelah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memerintahkan Mayor, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, Jamaluddin alias Dugok, dan Mansyur alias Mancuk untuk membuat kekacauan, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menyampaikan rencana akan melakukan penembakan terhadap karyawan orang jawa di PT. Setya Agung, kemudian saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memberi tugas kepada Mayor untuk melakukan penembakan ;*

- *Bahwa beberapa hari kemudian saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mengadakan pertemuan di rumah Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, dengan Mayor, Jamaluddin alias Dugok, Sulaiman alias Ulle Bara dan Mansyur alias Mancuk serta Terdakwa dan memberikan uang sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli keperluan operasi seperti sepatu Bot, Pakaian warna Hitam dan biaya makan minum selama operasi ;*

- *Bahwa yang disuruh menembak adalah Terdakwa Ulle Bara, Dugok, Mancuk, Mayor dan Terdakwa, tetapi Usria menolak alasannya takut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nembak dan dijawab oleh Ulle Bara bahwa Terdakwa sebaiknya sebagai sopir saja ; --

- *Bahwa "Ayah Banta bilang bahwa besuk senjata dari saksi Ayah Banta" saat itu Terdakwa Ulle Bara dikasih uang sama Ayah Banta, kemudian Usria dikasih uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Mayor, Mancuk, Dugok dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan alasan karena mereka sudah punya istri. Setelah mendapatkan uang Usria bersama Terdakwa Ulle Bara dan Dugok pulang dengan naik mobil Xenia milik Dugok, sedangkan Mayor dan Mancuk pergi dengan menggunakan mobil Ayah Banta tujuan kemana Usria tidak tahu. Dalam perjalanan pulang Dugok dan Terdakwa Ulle Bara bicara berdua sedangkan Usria diam dan dengar, yang dibicarakan saat penembakan naik ke Bang, habis menembak lari ke SP7, kemudian menginap selama sehari semalam. Tidak lama kemudian sampai dirumah Ulle Bara, dan Usria turun dari mobil kemudian bubar sedangkan mobil dibawa oleh Dugok ;*

-
- *Bahwa 3 (tiga) hari kemudian waktu itu sore Usria ditelpon sama Dugok agar datang kerumah Terdakwa Ulle Bara, sampai di rumah Ulle Bara habis sholat mahgrib, dirumah Ulle Bara sudah ada mobil Milik Dugok, dan Usria disuruh Dugok untuk jemput Mayor dan Mancuk dirumah Mayor, kemudian Usria berangkat sendiri, sampai rumah Mayor sudah ada Mancuk kemudian Usria bawa kerumah Ulle Bara sampai dirumah Ulle Bara kira-kira jam 19.30 Wib, berlima berkumpul saat ngobrol-ngobrol Terdakwa Ulle Bara sakit kemudian Dugok telpon Ayah Darut untuk datang kerumah Ulle Bara dan Ayah Darut datang, kemudian Dugok bicara berdua sama Ayah Darut "Dugok bilang Ayah Darut mau nembak orang jawa dan dijawab oleh Ayah Darut mau" ; -----*

- *Bahwa 4 (empat) hari kemudian jam. 18.00 Wib Usria ditelpon ama Ulle Bara disuruh jemput Mayor ama Mancuk pakai mobil Xenia milik Dugok,*

Hal 15 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Usria disuruh ambil mobil di rumah Ulle Bara untuk jemput Mayor sama Mancuk, sesampainya dirumah Mayor dua orang tersebut sudah nunggu Usria untuk menjemput, mau dibawa kerumah Ulle Bara sesampainya dirumah Ulle Bara ternyata ada Ayah Darut, kemudian setelah Usria sampai dirumah Ulle Bara, Ayah Darut naik mobil mau pergi kerumah Dugok .Sampai di rumah Dugok ambil senjata laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk langsung naik mobil kemudian Usria diminta maju mobilnya kira-kira 50 meter dari rumah Dugok, dalam mobil tersebut Dugok, Mancuk dan Mayor pasang magasen, sedangkan Ayah Darut bawa parang untuk menunjukkan jalan ke PT. Setya Agung kebetulan Ayah Darut sebagai penyadap karet di PT. Satya Agung sehingga tahu jalan menuju PT tersebut ;

- Bahwa setelah senjata dipasang magasennya kemudian langsung jalan menuju PT. Setya Agung lewat jalan Bang dipertengahan jalan Bang Mancuk, Mayor, Dugok serta Ayah Darut minta diturunkan dari mobil, kemudian Terdakwa mutar untuk pulang sedangkan berempat jalan kaki menuju PT. Setya Agung jarak antara Tersangka nurunkan orang tersebut ke PT. Setya Agung kalau jalan kaki kurang lebih setengah jam ; -----*
- Bahwa Kemudian 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendengar ada kejadian penembakan di PT. Setya Agung yang mengakibatkan korban mati 3 (tiga) orang. Dimana pelakunya adalah Mayor, Mancuk, Dugok dan Ayah Darut ; -----*

⇒ Bahwa aksi penembakan yang dilakukan oleh Kamarudin alias Mayor bersama dengan Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, dan Usria alias Us alias Uh dengan bantuan Terdakwa terhadap karyawan PT Setya Agung, mengakibatkan rasa ketakutan dalam masyarakat Aceh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1, Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor : 15, tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; -----

Atau :

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011, bertempat di depan Kedai/Warung Pak Sutiono alias Pak Tiok di areal Perkebunan PT. Setya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KmA/SK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Sulaiman alias Ulle Bara, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, dengan sengaja memberikan bantuan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia ;

Hal 17 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian Irwandy Yusuf dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen ;

⇒ Bahwa saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sakit hati kepada Irwandy Yusuf selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada Irwandy Yusuf (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun Irwandy Yusuf tidak merespon permintaan tersebut ;

⇒ Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta dan tempat tinggal Terdakwa Ulle Bara, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mulai mengumpulkan anak buah saksi Fikram bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi alias Ayah Banta (semasa GAM) antara lain Terdakwa, Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Usria. Dalam pertemuan tersebut saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menyuruh kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara untuk melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mempercayakan kepada Mayor sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara bersedia menerima perintah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta tersebut ; -----

⇒ Bahwa untuk melaksanakan aksi kekacauan di seluruh Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta telah mempersiapkan 2 (dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1 (satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk. Disamping itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan ; -----

⇒ Bahwa selanjutnya Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk serta Terdakwa mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di Aceh, antara lain : -----

Pada tanggal 04 Desember 2011 bertempat di depan Kedai/Warung Pak Sutiono alias Pak Tiok areal Perkebunan PT. Setya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara ; -----

- *Bahwa setelah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memerintahkan Mayor, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, Jamaluddin alias Dugok, dan Mansyur alias Mancuk untuk membuat kekacauan, saksi Fikram*

Hal 19 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



bin Hasbi alias Ayah Banta menyampaikan rencana akan melakukan penembakan terhadap karyawan orang Jawa di PT. Setya Agung, kemudian saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memberi tugas kepada Mayor untuk melakukan penembakan ;

- *Bahwa beberapa hari kemudian saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mengadakan pertemuan di rumah Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, dengan Mayor, Jamaluddin alias Dugok, Sulaiman alias Ulle Bara dan Mansyur alias Mancuk serta Terdakwa dan memberikan uang sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli keperluan operasi seperti sepatu Bot, Pakaian warna Hitam dan biaya makan minum selama operasi ;*
-

- *Bahwa yang disuruh menembak adalah Terdakwa Ulle Bara, Dugok, Mancuk, Mayor dan Terdakwa, tetapi Usria menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh Ulle Bara bahwa Terdakwa sebaiknya sebagai sopir saja ; --*

- *Bahwa "Ayah Banta bilang bahwa besuk senjata dari saksi Ayah Banta" saat itu Terdakwa Ulle Bara dikasih uang sama Ayah Banta, kemudian Usria dikasih uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Mayor, Mancuk, Dugok dikasih Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan alasan karena mereka sudah punya istri. Setelah mendapatkan uang Usria bersama Terdakwa Ulle Bara dan Dugok pulang dengan naik mobil Xenia milik Dugok, sedangkan Mayor dan Mancuk pergi dengan menggunakan mobil Ayah Banta tujuan kemana Usria tidak tahu. Dalam perjalanan pulang Dugok dan Terdakwa Ulle Bara bicara berdua sedangkan Usria diam dan dengar, yang dibicarakan saat penembakan naik ke Bang, habis menembak lari ke SP7, kemudian menginap selama sehari semalam. Tidak lama kemudian sampai di rumah Ulle Bara, dan Usria turun dari mobil kemudian bubar sedangkan mobil dibawa oleh Dugok ;*
-



- *Bahwa 3 (tiga) hari kemudian waktu itu sore Usria ditelpon sama Dugok agar datang kerumah Terdakwa Ulle Bara, sampai di rumah Ulle Bara habis sholat Mahgrib, dirumah Ulle Bara sudah ada mobil Milik Dugok, dan Usria disuruh Dugok untuk jemput Mayor dan Mancuk dirumah Mayor, kemudian Usria berangkat sendiri, sampai rumah Mayor sudah ada Mancuk kemudian Usria bawa kerumah Ulle Bara sampai dirumah Ulle Bara kira-kira jam 19.30 Wib, berlima berkumpul saat ngobrol-ngobrol Terdakwa Ulle Bara sakit kemudian Dugok telpon Ayah Darut untuk datang kerumah Ulle Bara dan Ayah Darut datang, kemudian Dugok bicara berdua sama Ayah Darut "Dugok bilang Ayah Darut mau nembak orang jawa dan dijawab oleh Ayah Darut mau" ; -----*
- *Bahwa 4 (empat) hari kemudian jam 18.00 Wib Usria ditelpon ama Ulle Bara disuruh jemput Mayor ama Mancuk pakai mobil Xenia milik Dugok, Usria disuruh ambil mobil di rumah Ulle Bara untuk jemput Mayor sama Mancuk, sesampainya dirumah Mayor dua orang tersebut sudah nunggu Usria untuk menjemput, mau dibawa kerumah Ulle Bara sesampainya dirumah Ulle Bara ternyata ada Ayah Darut, kemudian setelah Usria sampai dirumah Ulle Bara, Ayah Darut naik mobil mau pergi kerumah Dugok. Sampai di rumah Dugok ambil senjata laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk langsung naik mobil kemudian Usria diminta maju mobilnya kira-kira 50 meter dari rumah Dugok, dalam mobil tersebut Dugok, Mancuk dan Mayor masang magasen, sedangkan Ayah Darut bawa parang untuk menunjukkan jalan ke PT. Setya Agung kebetulan Ayah Darut sebagai penyadap karet di PT. Satya Agung sehingga tahu jalan menuju PT tersebut ; -----*
- *Bahwa setelah senjata dipasang magasinnya kemudian langsung jalan menuju PT. Setya Agung lewat jalan Bang dipertengahan jalan Bang Mancuk, Mayor, Dugok serta Ayah Darut minta diturunkan dari mobil,*

Hal 21 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mutar untuk pulang sedangkan berempat jalan kaki menuju PT. Setya Agung jarak antara tersangka nurunkan orang tersebut ke PT. Setya Agung kalau jalan kaki kurang lebih setengah jam ; -----

- *Bahwa Kemudian 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendengar ada kejadian penembakan di PT. Setya Agung yang mengakibatkan korban mati 3 (tiga) orang. Dimana pelakunya adalah Mayor, Mancuk, Dugok dan Ayah Darut ; ----*

⇒ Bahwa aksi penembakan yang dilakukan oleh Kamarudin alias Mayor bersama dengan Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, dan Usria alias Us alias Uh dengan bantuan Terdakwa terhadap karyawan PT. Setya Agung, mengakibatkan rasa ketakutan dalam masyarakat Aceh ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ; -----

Dan.

KEDUA :
Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta , Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Usria alias Us alias Uh bin Ilyas Basyah, dan Kamarudin al. Mayor (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 atau atau pada suatu waktu tahun 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Jaya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KmA/SK/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Sulaiman alias Ulle Bara, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia ;

⇒ Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian Irwandy Yusuf dapat

Hal 23 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen ;

⇒ Bahwa saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sakit hati kepada Irwandy Yusuf selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memprihatinkan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada Irwandy Yusuf (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun Irwandy Yusuf tidak merespon permintaan tersebut ;

⇒ Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta dan tempat tinggal Terdakwa Ulle Bara, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mulai mengumpulkan anak buah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta (semasa GAM) antara lain Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara dan Usria. Dalam pertemuan tersebut saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menyuruh kepada Usria, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, dan Mayor untuk melakukan penembakan-penembakan dengan senjata api terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mempercayakan kepada Mayor sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara dan Usria bersedia menerima perintah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta tersebut ;

⇒ Bahwa untuk melaksanakan aksi penembakan di seluruh Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta telah mempersiapkan 2 (dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1 (satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk. Disamping itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan ;

⇒ Bahwa selanjutnya Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di Aceh, antara lain :
-----Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D ; ---

⇒ Bahwa setelah serangkaian penembakan-penembakan yang dilakukan Mayor bersama dengan yang lain, saksi Fikram belum melihat adanya perubahan baik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun sudah ada kekacauan, maka saksi mengatakan kepada Mayor, Dugok, Mansur dan Terdakwa Ulle Bara sasarannya harus Irwandy Yusuf dengan cara di bom dengan Bom Pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut Terdakwa diperintah oleh saksi Fikram untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik ; -----

⇒ Bahwa 5 (lima) hari kemudian Mayor dihubungi oleh saksi Ayah Banta, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian Mayor datang, sesampainya di kantor PA lantai 2 (dua), sudah ada Mansur alias Mancuk, Mustakim, dan Dugok sedang merakit BOM, dan atas arahan saksi Ayah

Hal 25 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Banta, Mayor bersama Mansur alias Mancuk, Mustakim, dan Dugok merakit bom, yakni :

- Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter ;

- Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian di Lakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan ;

- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah di Lakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen ;

- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga Bom tersebut akan meledak ;

- Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2012 sekira Jam 15.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Ayah Banta dan mengatakan, "Ulle Bara, nanti malam kami mau ke Banda Aceh mau bawa buli-buli, kamu bisa nggak memantau didepan?! (buli-buli maksudnya bom), tersangka mengatakan", Kalau mau Benda, Terdakwa nggak sanggup, karena ibu Terdakwa sakit", tetapi karena didesak terus akhirnya Terdakwa menyatakan sanggup tapi hanya sampai ke Bernun saja. Sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa di telpon Dugok dan meminta Terdakwa memantau didepan nanti malam mereka mau bawa bom ke Banda Aceh, Terdakwa mengatakan nggak sanggup karena Ibu Terdakwa sakit, dan hanya sanggup sampai Bernun saja ; -----

Bahwa sekira 03.00 Wib, Mayor, Dugok, Usria dan Mansyur dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios, datang kerumah Terdakwa, dan membangunkan Terdakwa. Terdakwa bangun, dan siap berangkat tetapi Terdakwa minta agar Usria ikut di mobil Terdakwa karena Terdakwa masih belum konsentrasi karena baru bangun tidur, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usria ikut di mobil Terdakwa. Di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Usria, apa yang dibawa di mobil belakang dan Usria mengatakan membawa 2 (dua) senjata api AK dan 1 (satu) senjata M.16, dan 4 (empat) bom rakitan ; -----

- *Bahwa setelah perjalanan 15 Km, Dugo menelpon Terdakwa dan mengatakan, "nanti didepan SPBU Blang Tufat, ada Ayah Banta nunggu disitu",- dan benar di SPBU tersebut sudah menunggu Ayah Banta dengan mobil Hyundai Tucson. Perjalanan dilanjutkan dengan 3 (tiga) mobil, Usria kemudian bergabung dengan Ayah Banta, sedangkan Terdakwa sendiri saja. Tiba di Bernun sudah jam 06.00 Wib, dan Terdakwa minta berhenti, dan mengatakan kepada Ayah Banta bahwa Terdakwa harus segera kembali, karena jam 12.00 Wib, ibu Terdakwa sakit dan memerlukan darah di Lhok Semaue. Ayah Banta kemudian mengizinkan tersangka kembali dan memberikan uang Rp. 200.000.- dan kembali ke Lhok Semaue. 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa mengajak Mustakim ke Banda Aceh menemani Terdakwa sekaligus sebagai Supir jika Terdakwa capek, dan Teuku Manan yang mau ke Banda Aceh menumpang di mobil tersangka untuk melayat orang meninggal. Kami menggunakan mobil Strada double cabin berangkat sekira jam 12 malam. Sekira jam 06.00 Wib, kami tiba di Banda Aceh dan langsung ke tempat orang meninggal (Abuya, Ulama kharismatik Aceh), dan setelah itu baru ke Hotel Noris, dan tiba sekira jam 09.30 Wib. Terdakwa masuk ke kamar si Usria alias Si'U, lalu Terdakwa mandi di kamar tersebut, sementara Teuku Manan menunggu didalam mobil. Lalu Terdakwa keluar dan duduk di aula, dan disitu Terdakwa bertemu dengan Ayah Banta, Mustakim, Mayor, Dugok, Mansyur, Usria alias Si'U dan istrinya Ayah Banta. Hanya bicara masalah biasa saja, lalu sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa pamit pulang ke Lhok Semaue bersama-sama dengan Teuku Manan dan Istri Ayah Banta menggunakan mobil Strada double cabin ; -----*
- *Bahwa menjelang pagi hari sekira 02.00 Wib, Mayor, Dugok, Mansyur dan Limun dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios berangkat ke*

Hal 27 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gunung Gurute dengan membawa 4 (empat) buah bom rakitan serta 3 (tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, sedangkan saksi Ayah Banta bersama Usria ikut serta menggunakan mobil lain yakni Daihatsu Avanza. Sekira jam 03.00 Wib, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), kemudian bom pipa dan senjata api yang ditaruh didalam karung tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh. Setelah itu Saksi Ayah Banta dan Usria langsung ke Meulaboh untuk mencari tahu kegiatan Irwandy Yusuf ; -----

- Bahwa bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya belum sempat meledak dan pada tanggal 10 Maret 2012 Dugok, Mansur, Ulle Bara dan Mayor ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab. Forensik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012 ;

- 1) 4 (empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh - Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom Pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator ;

- 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4 (empat) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya ; -----

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab. Forensik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab : 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012 ; -----

- a) *Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa / bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya ; -----*
- b) *Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya ; -----*

⇒ Bahwa cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peledak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks / petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu / Baterai mobil 12 V 75 Ah. Berdasarkan hasil desainnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan / dihubungkan ke Accu / Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target. Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian ; -----

Hal 29 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa Terdakwa turut membawa bom pipa di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya dimaksudkan untuk membuat kekacauan serta ketakutan bagi warga Aceh ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1, Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor : 15, tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; -

Atau :

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Usria alias Us alias Uh bin Ilyas Basyah, dan Kamarudin al. Mayor (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 atau pada suatu waktu tahun 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Jaya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KmA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Sulaiman alias Ulle Bara DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia ; -----

⇒ Bahwa masih dalam desas desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian Irwandy Yusuf dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independent ; -----

⇒ Bahwa saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sakit hati kepada Irwandy Yusuf selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian,

Hal 31 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada Irwandy Yusuf (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun Irwandy Yusuf tidak merespon permintaan tersebut ;

⇒ Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta dan tempat tinggal Terdakwa Ulle Bara, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mulai mengumpulkan anak buah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta (semasa GAM) antara lain Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara dan Usria. Dalam pertemuan tersebut saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta menyuruh kepada Usria, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara, dan Mayor untuk melakukan penembakan-penembakan dengan senjata api terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta mempercayakan kepada Mayor sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan Mayor, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk, Terdakwa Sulaiman alias Ulle Bara dan Usria bersedia menerima perintah saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta tersebut ; -----

⇒ Bahwa untuk melaksanakan aksi penembakan di seluruh Aceh, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta telah mempersiapkan 2 (dua)



senjata api AK56 serta amunisinya dan 1 (satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk. Disamping itu saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan ; -----

⇒ Bahwa selanjutnya Mayor, Jamaludin alias Dugok, dan Mansur alias Mancuk mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di Aceh, antara lain : -----

Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D ; ---

- *Bahwa setelah serangkaian penembakan-penembakan yang dilakukan Mayor bersama dengan yang lain, saksi Fikram belum melihat adanya perubahan baik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun sudah ada kekacauan, maka saksi mengatakan kepada Mayor, Dugok, Mansur dan Terdakwa Ulle Bara sasarannya harus Irwandy Yusuf dengan cara di bom dengan Bom pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut Terdakwa diperintah oleh saksi Fikram untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik ;*

- *Bahwa 5 (lima) hari kemudian Mayor dihubungi oleh saksi Ayah Banta, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian Mayor datang, sesampainya di kantor PA lantai 2 (dua), sudah ada Mansur alias Mancuk, Mustakim, dan Dugok sedang merakit Bom, dan atas arahan saksi Ayah Banta, Mayor bersama Mansur alias Mancuk, Mustakim, dan Dugok merakit bom, yakni :*

Hal 33 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter ;
-----*
- *Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan ;*

- *Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah di Lakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen ;
-----*
- *Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga Bom tersebut akan meledak ;
-----*

⇒ Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2012 sekira Jam 15.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Ayah Banta dan mengatakan, "*Ulle Bara, nanti malam kami mau ke Banda Aceh mau bawa buli-buli, kamu bisa nggak memantau didepan?! (buli-buli maksudnya bom), tersangka mengatakan,*" *Kalau mau Benda, Terdakwa nggak sanggup, karena ibu Terdakwa sakit*", tetapi karena didesak terus akhirnya Terdakwa menyatakan sanggup tapi hanya sampai ke Bernun saja. Sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa di telepon Dugok dan meminta Terdakwa memantau didepan nanti malam mereka mau bawa bom ke Banda Aceh, Terdakwa mengatakan nggak sanggup karena Ibu Terdakwa sakit, dan hanya sanggup sampai Bernun saja ;

⇒ Bahwa sekira 03.00 Wib, Mayor, Dugok, Usria dan Mansyur dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios, datang kerumah Terdakwa, dan membangunkan Terdakwa. Terdakwa bangun, dan siap berangkat tetapi Terdakwa minta agar Usria ikut di mobil Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih belum konsentrasi karena baru bangun tidur, dan Usria ikut di mobil Terdakwa. Di perjalanan Terdakwa bertanya kepada Usria, apa yang dibawa di mobil belakang dan Usria mengatakan membawa 2 (dua) senjata api AK dan 1 (satu) senjata M.16, dan 4 (empat) bom rakitan ;

⇒ Bahwa setelah perjalanan 15 Km, Dugok menelpon Terdakwa dan mengatakan, *"nantinya di depan SPBU Blang Tufat, ada Ayah Banta nunggu disitu"*,- dan benar di SPBU tersebut sudah menunggu Ayah Banta dengan mobil Hyundai Tucson. Perjalanan dilanjutkan dengan 3 (tiga) mobil, Usria kemudian bergabung dengan Ayah Banta, sedangkan Terdakwa sendiri saja. Tiba di Bernun sudah jam 06.00 Wib, dan Terdakwa minta berhenti, dan mengatakan kepada Ayah Banta bahwa Terdakwa harus segera kembali, karena jam 12.00 Wib, ibu Terdakwa sakit dan memerlukan darah di Lhok Semaue. Ayah Banta kemudian mengizinkan tersangka kembali dan memberikan uang Rp. 200.000.- dan kembali ke Lhok Semaue. 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa mengajak Mustakim ke Banda Aceh menemani Terdakwa sekaligus sebagai Supir jika Terdakwa capek, dan Teuku Manan yang mau ke Banda Aceh menumpang di mobil tersangka untuk melayat orang meninggal. Kami menggunakan mobil Strada double cabin berangkat sekira jam 12 malam. Sekira jam 06.00 Wib, kami tiba di Banda Aceh dan langsung ke tempat orang meninggal (Abuya, Ulama kharismatik Aceh), dan setelah itu baru ke Hotel Noris, dan tiba sekira jam 09.30 Wib. Terdakwa masuk ke kamar si Usria alias Si'U, lalu Terdakwa mandi di kamar tersebut, sementara Teuku Manan menunggu didalam mobil. Lalu Terdakwa keluar dan duduk di aula, dan disitu Terdakwa bertemu dengan Ayah Banta, Mustakim, Mayor, Dugok, Mansyur, Usria alias Si'U dan istrinya Ayah Banta. Hanya bicara masalah biasa saja, lalu sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa pamit pulang ke Lhok Semaue bersama-sama dengan Teuku Manan dan Istri Ayah Banta

Hal 35 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



menggunakan mobil Strada Double Cabin ;

⇒ Bahwa menjelang pagi hari sekira 02.00 Wib, Mayor, Dugok, Mansyur dan Limun dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios berangkat ke daerah Gunung Gurute dengan membawa 4 (empat) buah bom rakitan serta 3 (tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, sedangkan saksi Ayah Banta bersama Usria ikut serta menggunakan mobil lain yakni Daihatsu Avanza. Sekira jam 03.00 Wib, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), kemudian bom pipa dan senjata api yang ditaruh didalam karung tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh. Setelah itu saksi Ayah Banta dan Usria langsung ke Meulaboh untuk mencari tahu kegiatan Irwandy Yusuf ;

⇒ Bahwa bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya belum sempat meledak dan pada tanggal 10 Maret 2012 Dugok, Mansur, Ulle Bara dan Mayor ditangkap oleh Polisi;

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab. Forensik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012 ;

- 1) 4 (empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detotonor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya ; -----*

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab. Forensik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab : 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012 ; -----

a) *Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa / bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya ; -----*

b) *Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya ; -----*

⇒ Bahwa cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peledak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks / petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu / Baterai mobil 12 V 75 Ah. Berdasarkan hasil designnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang

Hal 37 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambungkan / dihubungkan ke Accu / Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target. Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa turut membawa bom pipa di di pinggir jalan raya Banda Aceh-Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya dimaksudkan untuk membuat kekacauan serta ketakutan bagi warga Aceh ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor : 15, tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan bukti berupa surat-surat (*terlampir dalam berkas perkara*) juga telah mengajukan 24 (dua puluh empat) orang saksi, sebagai berikut : -----

Saksi Ke - 1 : Safi'i Ahmad bin Mustofa., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan masalah penembakan di Aceh, dan saat itu saksi lagi bekerja di proyek di Anagalung Aceh, yang terjadinya sekitar awal bulan Januari 2012, hari Kamis malam hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa daerah Anagalung Aceh adalah tempat saksi bekerja proyek pembangunan Ruko milik Safwan Abdullah orang Aceh ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi teman yang bekerja di proyek tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang di bedeng yang kamar mereka masing-masing berbeda dengana saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi kejadian malam Kamis pada jam istirahat sekitar jam 06.00 sore, setelah itu kami lagi duduk-duduk dikamar dan saksi mendengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi ingin mengetahuinya saksi keluar dan saksi melihat didepan saksi ada orang mengacungkan senjata, menembak teman saksi dan rubuh didepan saksi dan saksi tidak mengetahui orang yang menembak tersebut karena memakai helm dan memakai jaket hitam pada saat itu hanya 1 (satu) orang ;

⇒ Bahwa saksi sebelumnya tidak ada mendengar perkataan dari orang yang menembak, kecuali saksi hanya mendengar suara tembakan saja ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu ada korban tembak yaitu Sdr. Agus Suwitnyo yang tertembak perutnya dan saksi tidak melihat tembakan yang pertama karena pada saat itu saksi masih didalam kamar ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu saksi turun dari rumah yang keadaan rumah tersebut adalah rumah panggung, setelah itu saksi bopong Sdr. Agus Suwitnyo dan saksi takut karena keadaan masih mencekam dan saksi turunkan lagi Sdr, Agus Suwitnyo dan setelah itu

Hal 39 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



saksi melangkah ke kamar sebelah dan pada saat itu saksi melangkah ke Sdr. Gunoko yang sudah tertembak pada keningnya dan saat itu masih hidup dan saksi tidak ada mengalami luka, setelah itu keadaan sudah normal saksi turun lagi dan ternyata Sdr. Agus Suwitnyo sudah tidak ada ditempat dan yang ada hanya Sdr. Gunoko ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui senjata apa yang dipakai oleh si penembak karena kejadian malam hari dan penerangan redup ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi kami tidak ada masalah sebelum dan sesudahnya dengan orang sekitar proyek tersebut dan kami berinteraksi dengan baik dan kita sering ngobrol dengan orang-orang sekitar proyek yang kebetulan didepan bedeng kita ada kedai kopi ;

⇒ Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Anagalung Aceh ; ----

⇒ Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tandatangan di tiap lembar BAP dan sebelumnya BAP tersebut saksi baca ;

⇒ Bahwa saksi membenarkan seluruh kesaksian saksi dalam BAP ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah keadaan normal, saksi melihat Sdr. Gunoko terkapar dan informasi ke 2 (dua) Sdr. Sofiqul Anas tertembak didadanya dan saksi melihat langsung Sdr. Agus Suwitnyo perutnya tertembak ; -----



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi orang Jawa yang bekerja diproyek tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan setelah kejadian tersebut kita langsung pulang ;

--

⇒ Bahwa saksi bekerja di Aceh dibawa oleh orang kampung saksi yang bekerjasama dengan Sofwan Abdullah ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pekerja yang kerja dia Aceh awalnya kita sebanyak 40 (empat puluh) orang dan dibagi 2 (dua) kelompok dan kelompok yang lainnya di daerah Banda Aceh dan satu kelompok lagi di Anagalung dan setelah kejadian tersebut kita semuanya pulang ke Jawa dengan memakai 1 (satu) bus ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi dari kejadian tersebut ada yang meninggal dunia yaitu Sdr. Gunoko, meninggalnya setelah kejadian penembakan tersebut pada hari Jumat sore ;

⇒ Bahwa saksi pada kejadian tersebut hari Jumat Sore lagi di Polsek Anagalung dan berdasarkan informasi Sdr. Gunoko di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh ;

⇒ Bahwa pada saat saksi pulang ke Jawa, proyek tersebut telah belum selesai ; -----



⇒ Bahwa saksi melihat pelaku penembakan satu orang memakai helm dan jaket hitam yang mengacungkan senjata ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui jarak penembakan tersebut sekitar 1½ meter jaraknya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penembakan tersebut diarahkan ke Agus Suwitnyo ; -

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah orang yang sama yang menembak Sdr. Gunoko ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada suara tembakan saja tidak ada kedengar suara lainnya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pelaku pembakan tersebut melakukan dari bawah rumah dan rumah yang saksi tempati saat itu bentuk rumah panggung terdiri 4 (empat) kamar dan dibawah rumah tersebut banyak tumpukan kayu-kayu dan Sdr. Agus Suwitnyo tersebut berada diatas bersama saksi dan setelah itu saksi turun dari rumah karena merasa takut dan keadaan pada saat itu masih mecekam, pada saat saksi naik lagi kerumah dan saksi melihat dan hampir keinjak saksi Sdr. Gunoko yang terbaring dilantai rumah dengan luka tembak ; ----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat malam kejadian tersebut ada pekerja lain yang tertembak dan lainnya pada saat itu ada dikedai kopi dan mereka tidak ada yang kena tembak ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah panggung tersebut adalah semua pekerja proyek ruko tersebut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari kedai kopi tersebut orang Aceh ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian penembakan hujan gerimis dan kedai kopi tersebut sepi pengunjung dan kedai kopi tersebut berada dibelakang bedeng yang saksi tempati dan depan kedai kopi tersebut tidak kelihatan ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang kena tembak pada saat itu ada 3 (tiga) orang dan yang meninggal adalah Sdr. Gunoko ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi jarak bedeng dengan proyek sekitar 5 (lima) meter ; -

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Agus Suwitnyo tertembak pada saat ia mau lari ke kamar saksi dan terjatuh didepan kamar saksi dan saksi berada dikamar pertama ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi bedeng yang saksi tempati terbuat dari dinding triplek dan beratap seng ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada mendengar suara lain sebelum kejadian tersebut dan saksi hanya mendengar suara tembakan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan Sdr. Gunoko berada dikamar No. 3, yang kamarnya menghadap kedepan dan kamar yang ke-2 menghadap kesamping ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pelaku yang melakukan tembakan tersebut sambil berlari dengan memakai pistol, apanya pistolnya saksi tidak mengetahuinya ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pekerja proyek tersebut semua orang Jawa dan tidak ada orang penduduk setempat ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri dari pelaku penembakan tersebut orangnya agak kurus, tinggi dan saat itu memakai jaket hitam dan memakai helm sambil berlari dan informasi dari sepupu saksi yang berada di kedai kopi mengatakan ada 1 (satu) orang lagi stand bay dijalan dengan motor berjarak 15 meter dari kedai kopi ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada mendengar suara dari sipelaku sebelum melakukan penembakan ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari sipelaku penembakan tersebut ; -----

⇒ Bahwasepengetahuan saksi kami awalnya ada sejumlah 40 orang dari Jawa dan setelah itu kami dibagi 2 tempat, sebagian bekerja di Banda



Aceh dan sebagian lagi di Anagalung ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui pelaku penembakan tersebut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi inisiatif kembali ke Jawa tersebut datang dari kami semua pekerja yang di Anagalung untuk kembali ke Jawa yang diketahui oleh si punya proyek (Safwan Abdullah) ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan pekerjaan proyek ruko tersebut setelah saksi pulang ke Jawa ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sistem yang diberlakukan dalam bekerja di proyek tersebut dengan sistem kontrak dan setelah empat bulan kami diijinkan pulang ; --

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya keadaan Aceh seperti apa ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan pemilik proyek yang saksi kerjakan dengan orang sekitarnya ;

⇒ Bahwa saksi dan teman-teman sekerja bekerja sesuai dengan jam kerja kami dari jam 08.00 wib pagi sampai jam 10.30 wib malam dan kami bergaul dengan orang disekitar proyek tempat kami bekerja ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi mereka (Para Pekerja) hanya berkumpul dengan teman-teman dari Jawa saja dan tidak ada yang main sendiri-

Hal 45 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



sendiri dan saksi tidak mengetahui apakah mereka ada hubungan dengan orang-orang disekitar proyek ;

--

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi proyek yang saksi kerjakan tidak ada memiliki satpam ;

-

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku tersebut memakai penutup muka selain helm dan saksi lihat hanya memakai helm ;

⇒ Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan Pak Safwan Abdullah dalam melakukan pekerjaan proyek tersebut ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui selain sebagai pengusaha apakah pak Safwan Abdullah sebagai pegawai negeri atau lainnya ;

⇒ Bahwa alasan saksi dan teman-teman pulang ke Jawa dikarena karena kejadian penembakan dan mengenai kontrak kerja saksi dan teman-teman belum selesai ; -

Saksi Ke - 2 : Sri Wahyuningsih., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan apa dihadirkan dalam persidangan ini ;



⇒ Bahwa suami saksi bernama "Gunoko" ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi kejadian yang menimpa Suami saksi (Gunoko) pada awal bulan Januari 2012 terjadinya penembakan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi suami saksi bekerja di Aceh setelah Hari Raya Idul Fitri ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kerja dari suami saksi (Gunoko) ;

⇒ Bahwa saksi mendengar kematian suami saksi pada tanggal 06 Januari 2012 ; ---

⇒ Bahwa saksi tidak ingat siapa yang memberitahukan bahwa suami saksi meninggal ;

⇒ Bahwa saksi pada saat itu saksi tidak diperbolehkan melihat jasad dari suami saksi dan pada saat itu jasad suami saksi sudah didalam peti dan siap untuk makamkan ;

⇒ Bahwa saksi tidak diberitahukan sebab kematian dari suami saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut ;

⇒ Bahwa akibat penembakan suami saksi, saksi kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluarga saksi dan saksi harus menghidupkan keluarga dan anak saksi tanpa suami dan saksi merasa ketakutan kalau keluarga ada yang pergi bekerja di Aceh ;

⇒ Bahwa rencana saksi menuntut kepada Tersangka agar dihukum seberat-beratnya dan meminta ganti rugi secara Materiel dan In Materiel ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menerima santunan dari akibat kematian suami saksi ; -

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yaser dan Sdr. Yaser yang memberitahukan kematian suami saksi yang saat itu bersama suami saksi kerja di Aceh ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang Demak yang bekerja di Aceh bersama suami saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ada korban lainnya selain suami saksi yaitu ada 3 (tiga) orang yaitu : Mas Sodikul Anas (masih Hidup), Agus Suwitnyo (masih Hidup) dan Suami saksi (meninggal dunia) ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian kerja suami saksi bekerja di Aceh selama 4 (empat) bulan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi bekerja di Aceh setelah sebelum kejadian penembakan tersebut sudah bekerja selama 3 ½ bulan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta suami saksi untuk bekerja di Aceh adalah permintaan perusahaan ;

⇒ Bahwa saksi hanya menduga-duga saja bahwa penembakan tersebut dikarenakan "tidak senang dengan orang Jawa" dan saksi tidak mengetahui secara pasti ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan suami saksi ; -

⇒ Bahwa saksi tidak ada melihat luka tembak di jasad suami saksi karena saat itu tidak diperbolehkan dan alasannya "kalau nanti dilihat, katanya saksi tidak tenang" ;

⇒ Bahwa suami saksi bekerja di Aceh tidak bersama keluarga, cuma suami saksi sendiri bersama dengan teman kerjanya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dimintakan ijin dari Kepolisian untuk melakukan Visum terhadap suami saksi dan tidak ada permintaan ijin kepada saksi atau keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin untuk melakukan Visum terhadap suami saksi ;

Saksi Ke - 3: Sodikul Anas bin Mat Nuri., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa alasan saksi dipanggil ke persidangan saat ini sehubungan dengan terjadinya penembakan di Bedeng Anagalung di daerah Aceh dan kejadian tersebut pada hari Kamis malam Jum'at awal bulan Januari tahun 2012 ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi didalam Bedeng tersebut ada orang lain yaitu Sdr. Agus, Sdr. Gunoko dan ada 7 (tujuh) orang lagi ;

⇒ Bahwa pada saat terjadinya penembakan tersebut saksi berada didalam Bedeng dan Bedeng tersebut ada 4 (empat) kamar dan saksi dikamar No 2 bersama Sdr. Agus Suwitnyo ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penembakan tersebut dari arah samping Bedeng ; --

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mendengar perkataan dari Pelaku penembakan sebelum melakukan penembakan ;

⇒ Bahwa saksi mengalami luka di dada akibat penembakan tersebut dan akibat dari bekas tembakan tersebut saksi sudah tidak bekerja lagi sudah selama 7 (tujuh) bulan dan sekali-kali masih terasa nyeri-nyeri saksi rasakan dan pelurunya sudah dikeluarkan oleh Tim Dokter ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian penembakan tersebut teman-teman pada pulang ke Jawa (Demak) dan saat itu ada sekitar 20 orang yang dikarenakan merasa ketakutan dan bukan karena kontrak kerja telah habis ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi proyek tersebut belum selesai dikerjakan saat ditinggal pulang ke Jawa (Demak) ;

⇒ Bahwa saksi berada dan bekerja di Aceh selama 2½ bulan dan saat itu saksi ada bergaul dengan orang sekitar proyek di kedai kopi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari warung kopi yang didekat Bedeng milik orang Aceh ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi di kedai Kopi tersebut ada juga orang Aceh yang minum-minum ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian penembakan tersebut teman-teman pada lari ke Polsek selama 2 hari dan setelah itu mereka langsung pulang ke Jawa (Demak) ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan pekerjaan proyek Ruko tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi teman-teman yang telah pulang ke Jawa tidak kembali lagi ke Aceh ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi bekerja di Aceh mendekati pemilihan umum Gubernur di Aceh ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik dari proyek ruko tersebut dari suatu partai politik ;

⇒ Bahwa saksi tidak satu daerah dengan Sdr. Gunoko ;

⇒ Bahwa yang membiayai berobat akibat luka tembak ditubuh saksi adalah Pemerintah di Aceh ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada mendapat santunan dari Aceh ataupun dari Demak ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi teman-teman yang pulang ke Jawa tidak kembali lagi bekerja di Aceh karena trauma ;

⇒ Bahwa saksi pada saat penembakan tersebut lagi berada didalam kamar dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Bedeng tempat saksi tinggal terbuat dari Triplek ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggal akibat tembakan tersebut ada 1 (satu) orang ;

Saksi Ke - 4: Agus Suwityo bin Suji., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi pernah tertembak di Aceh, kejadian tersebut pada bulan 05 Januari 2012 di Anagalung Aceh dan pada saat itu sebagai buruh bangunan ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi orang yang tinggal di Bedeng tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari proyek Ruko tersebut adalah milik Tokecek orang Aceh ;

⇒ Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja di Aceh adalah Sdr. Triyono dan Sdr. Pur ;

⇒ Bahwa saksi bekerja di proyek tersebut dengan system harian dan saksi bekerja di Aceh tersebut sudah selama 2 (dua) bulan ;

⇒ Bahwa saksi tertembak dibagian Dada dan mengenai usus dan selanjutnya dioperasi ;

Hal 53 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa saat ini saksi belum dapat bekerja dan saat ini masih terasa nyeri-nyeri ; --

⇒ Bahwa alasan saksi tidak kembali lagi ke Aceh untuk bekerja karena Trauma / takut ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku penembakan dan kejadian tersebut pada malam hari dan sepenghlihatan saksi pelaku tersebut memakai helm dengan memakai pistol ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya para pekerja tersebut tidak ada masalah dengan orang sekitar proyek ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya belum pernah terjadi penembakan-penembakan dan kalau ditempat lain saksi tidak mengetahuinya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pertama ada terdengar 3 (tiga) kali tembakan dan setelah itu teman-teman pada keluar kamar dan setelah itu ada 3 (tiga) kali suara tembakan salah satunya mengenai saksi dan setelah itu pelakunya melarikan diri ;

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggal akibat tembakan tersebut ada 1 (satu) orang yaitu Sdr. Gunoko mengenai mata sebelah kanan dan saksi melihat di rumah sakit ;



⇒ Bahwa saksi pada saat tertembak tersebut berada di kamar tengah dan Sdr. Gunoko berada dikamar samping yang menghadap ke Utara ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada teman-teman saksi yang kembali lagi ke Aceh untuk bekerja, karena trauma dan takut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi jarak tembak saat itu sekitar 4 sampai 5 meter ;-----

⇒ Bahwa saksi saat itu melihat pelaku penembakan tersebut memakai helm dengan memakai senjata pistol dan sebelumnya pelaku tersebut tidak ada berbicara ; ----

⇒ Bahwa bekerja di proyek tersebut perharinya digaji sebesar Rp.60.000,- ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pelaku penembakan tersebut ada 1 (satu) orang ;---

Saksi Ke - 5: Mukhayar., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Usria dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

⇒ Bahwa saksi bekerja sebagai penjual kelontong ;

⇒ Bahwa Sdr. Usria pernah datang ke toko saksi dan akan tetapi hari dan tanggalnya saksi tidak ingat ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Usria datang ke toko saksi untuk membeli satu kotak Lilin ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi harga Lilin yang dibeli Sdr. Usria Rp. 40.000,- satu kotak dan untuk keperluan apa saksi tidak mengetahuinya ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak melihat adanya penembakan dan saksi cuma dengar dari orang ngomong ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. Usria ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Usria ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui PT. Satya Agung ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi letak Desa Kreung tempatnya jauh dari tempat saksi

⇒ Bahwa saksi pernah berbicara dengan Sdr. Usria pada saat Sdr. Usria membeli Lilin dan lainnya tidak pernah ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Usria tidak pernah membeli Lilin setiap hari dan pernah membeli Lilin pada saat itu saja ;



⇒ Bahwa saksi mengetahui daerah tempat tinggalnya saja dan dimana
rumahnya saksi tidak mengetahui ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi kadang Sdr. Usria membeli rokok ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak rumah dari warung ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi jarak kedai dari rumah Sdr. Usria dekat
tidak terlalu jauh ;

⇒ Bahwa saksi pernah melihat wajah Sdr. Usria ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya penembakan ;

⇒ Bahwa seingat saksi Sdr. Usria membeli Lilin setelah Sholat Zuhur ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain yang membeli Lilin untuk
penerangan selain Sdr. Usria ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui nama Sdr. Usria setelah dijelaskan di
computer Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada saat saksi dilakukan pemeriksaan tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Polisi ;

Saksi Ke - 6: Ibnu Abbas., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada bulan Maret 2012 tidak ada seseorang membeli pipa besi dan saksi tidak ada menjual besi dan tidak ada juga menjual besi-besi bekas potongan ; ----

⇒ Bahwa saksi pernah melihat dan datang ketempat usaha saksi tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi, kalau tidak salah pada tahunnya 2011. Pada saat itu Sdr. Jamaludin alias Dugo datang ketempat saksi menyuruh buat pintu besi dan sesudah diberikan uang panjar saksi buatkan pintu besinya sesuai pesanan dan kemudian saksi pasang dirumah Jamaludin di simpang Camat Et dan sesudah dipasang pintunya dan sisanya pembayarannya baru diberikan sekitar 2 atau 3 bulan setelah itu tidak ada hubungan lagi ;

⇒ Bahwa saksi pernah mendengar penembakan dan masalah Bom di Louksumawe atau Aceh akan tetapi saksi tidak memahami ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terjadinya penembakan dan masalah Bom tersebut ;

⇒ Bahwa pintu yang saksi pasang di Ruko milik Sdr. Jamaludin alias Dugo ada 3 (tiga) buah pintu Ruko dan 1 pintunya berkisar 4 Meter ;



⇒ Bahwa saksi tidak pernah disuruh Sdr. Jamaludin alias Dugo mengelas besi pipa dan kalau dengan karyawan saksi yang lepas saksi tidak mengetahuinya ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak ada menerima pesanan lain dari Sdr. Jamaludin alias Dugo selain pembuatan pintu ruko ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mendengar pintu yang dijadikan Bom untuk melakukan peledakan ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan yang sebenarnya saksi tidak pernah dengar adanya peledakan Bom ;

⇒ Bahwa saksi tidak menjawab atas pertanyaan "Apakah saksi merasa was-was dengan kejadian ditempat lain tersebut di tempat saksi ?" ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Para Terdakwa ini yang saksi tidak mengenalnya ;

Saksi Ke - 7: Zulfikar bin Jaelani., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Misbaqul Munir, karena adik ipar saksi ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Misbaqul Munir pernah mencalonkan mejadi Bupati, pada tahun 2012 ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya pelemparan Bom Molotov di rumah Sdr. Misbaqul Munir di Kedekreung dan saat kejadian tersebut saksi tinggal di rumah pak Misbaqul Munir, kejadian tersebut pada malam hari dan Bom Molotov tersebut dilemparkan ke lantai 2, botol Sirop memakai sumbu dan ada minyaknya dan mengenai pintu dan jendela yang terbakar ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kejadian tersebut ada hubungannya dengan Para Terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi ;

⇒ Bahwa saksi hanya melihat masyarakat/warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut dan saksi yang memadamkan api tersebut dan masyarakat hanya melihat saja ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pelemparan Bom Molotov tersebut tidak ada kejadian lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi terjadinya penembakan di PT. Satya Agung hanya pernah mendengar dari orang lain dan juga saksi mengetahuinya dari berita yang ada di Koran ;

⇒ Bahwa saksi ada mendengar suara tembakan setelah Bom Molotov tersebut dilemparkan dan penembakan tersebut diarahkan ke rumah Misbaqul Munir di atas pintu lantai bawah dan saksi tidak melihat pelaku penembakan tersebut ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui ada ancaman kepada Sdr. Misbaqul Munir sebelum kejadian pelemparan Bom Molotov dan saksi tidak ada mendengar ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan dari Sdr. Misbaqul Munir adalah Anggota Dewan dan mencalonkan menjadi Bupati dan kalah dalam pemilihan ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada organisasi yang diikuti oleh Sdr. Misbaqul Munir bersama dengan saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat Sdr. Misbaqul Munir dipilih sebagai Ketua DPRD didukung oleh Partai Aceh (PA) ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Misbaqul Munir mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk perubahan undang-undang pemerintahan Aceh ; -----

⇒ Bahwa saksi saat ini tidak tidur di rumah Sdr. Misbaqul Munir ;

Hal 61 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Misbaqul Munir dengan Sdr. Irwandy Yusuf ;

⇒ Bahwa Sdr. Misbaqul Munir tidak pernah berbicara dengan saksi akibat dari kejadian tersebut ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Ketua dari Partai Aceh ;

⇒ Bahwa saksi tinggal sebenarnya di Alulin dirumah orang tua saksi berbeda rumah dengan Sdr. Misbaqul Munir ;

Saksi Ke - 8: Sofyan Abdullah., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi menjual besi pipa bekas ;

⇒ Bahwa saksi tidak ingat ukuran berapa besi pipa bekas yang dijual dan kalau tidak salah 3 atau 4 Inc dan saksi jual dengan kiloan ;

⇒ Bahwa saksi tidak ingat harga berapa besi pipa bekas tersebut dijual, kalau tidak salah sekitar Rp.6.000,- atau Rp.5.000,- perkilonya ;

⇒ Bahwa saksi pernah menanyakan untuk keperluan apa besi pipa bekas tersebut Kepada pembeli dan pembeli tersebut mengatakan untuk



menyambung tiang Baleho ;

-

⇒ Bahwa saksi tidak ingat ada berapa batang besi pipa bekas tersebut yang dibeli ; -

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal pembeli besi bekas tersebut ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengerti sehubungan dengan dipanggil oleh Polisi ;

⇒ Bahwa saksi hanya menjual besi bekas ;

⇒ Bahwa saksi pernah menjual besi bekas pada bulan Maret 2012, kepada siapa saksi jual saksi tidak ingat ;

⇒ Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah melihat Para Terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi tidak ingat ciri-ciri orang yang beli besi pipa bekas tersebut

; -----

⇒ Bahwa ramai ditempat saksi berjualan besi bekas ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi orang yang beli besi pipa bekas tersebut, diperlihatkan pada saat di Polres dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya ; ----

Hal 63 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa proses dari jual beli yang saksi lakukan tersebut Si penjual datang kesaksi dan baru saksi beli setelah harganya cocok ;

⇒ Bahwa saksi memotong pipa besi bekas tersebut sesuai dengan permintaan pembeli ;

⇒ Bahwa saksi mendengar terjadinya peledakan setelah orang yang membeli besi pipa bekas dari tempat saksi dari TV dan dengar dari orang-orang ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa peledakan Bom tersebut pipanya berasal dari tempat saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi banyak yang usahanya sama dengan saksi disekitar tempat saksi ;

Saksi Ke - 9: Agus Salim., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi bertugas di Detasemen Gegana Banda Aceh sebagai Tim Unit JIBOM ;

-

⇒ Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dengan perkara ini sehubungan pernah menangani kasus Bom yang terkait dengan dalam kasus perkara Terdakwa di Aceh, tepatnya di Jalan Banda Aceh -



Meulaboh. Kami diperintahkan oleh Komandan untuk sterilisasi di Jalan banda Aceh – Meulaboh di Km 50, dan selanjutnya bergeser ke Km 56 dan disana kami menemukan adanya kabel yang mengarah ke tebing dan kami telusuri kabel tersebut mengarah kebawah tan dan dibawah tandu tersebut terletak 2 (dua) buah pipa besi dan kami telusuri kembali kabel tersebut mengarah ke Km 56 yaitu ada dua buah besi juga dan kami menelusuri kabel keatas kami menemukan adanya baterai, bola lampu ; -----

⇒ Bahwa saat itu saksi ada menemukan Bom dan letak Bom tersebut berada di dipinggir jalan yang berkekuatan sedang, daya ledaknya maksimal 50 M ; -----

⇒ Bahwa yang saksi temukan ada memenuhi unsur-unsur Bom dan unsur-unsurnya sudah ada baterai power, ada pemicunya ; -----

⇒ Bahwa dalam menjinakkan Bom tersebut, Kami melakukan pemutusan kabel supaya tidak aktif dan selanjutnya Bom tersebut dibawa ke Detasemen Gegana untuk Bom tersebut diperiksa dan ada juga Bom tersebut diledakkan dan hasil pemeriksaan Detasemen Gegana barang tersebut Positif Bom dan sangat membahayakan jiwa manusia ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan memasangnya ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang (Bom) yang saksi temukan ada kaitannya dengan Para Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat saksi menelusuri tempat ditemukannya Bom, saksi menemukan lampu sen sepeda motor dan fungsi lampu sen tersebut gunanya untuk Detonator/pemicu ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang ada didalam Bom tersebut ada Gir Speda motor, dan tidak ada dari bahan Kimia ;

⇒ Bahwa Kami menemukannya dengan posisi ditanam dipinggir jalan Banda Aceh – Meulaboh dan Bom tersebut sebanyak 4 (empat) buah dan masing-masing Bom tersebut berdiameter 11 cm dan beratnya 14 Kilogram dan saat itu 3 (tiga) bom yang diledakkan Tim Gegana dan 1 (satu) bom lagi untuk diperiksa dan masing-masing Bom tersebut isi dalamnya sama ;

⇒ Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan foto-foto Bom kepada Para Terdakwa dan akan tetapi Para Terdakwa membantahnya ;

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi telah menandatangani BAP atas diri saksi dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik didalam BAP tersebut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan dari Semen Putih diletakan di paling bawah ;

--



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Kabel dan Baterai tersebut tidak nyambung pada saat saksi temukan ;

⇒ Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada Bom di Jalan Banda Aceh – Meulaboh dari Densus 88 ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Densus 88 tersebut mendapat informasi ada Bom ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahuinya barang yang ditemukan oleh Tim saksi tersebut terkait dan ditujukan kepada Para Terdakwa ;

Saksi Ke - 10: Syaiful Nur bin Muhammad., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi sebagian kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Sulaiman, karena Terdakwa Sulaiman satu kampung dengan saksi ;

⇒ Bahwa saksi selaku Humas di PT. Cibita yang saat itu ada 7 (tujuh) orang dari karyawan PT tersebut yang tertembak dan 3 (tiga) orang yang meninggal dan saksi lupa nama dari yang meninggal tersebut dan yang luka 4 (empat) orang ; ----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penembakan terhadap 7 (tujuh) orang tersebut pada tanggal 4 Desember 2011, Jam 11.30 Wib malam, lokasinya di Camp PT. Cimitarata di Krueng Jawa ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan karyawan sehari-harinya adalah ada yang menderes pohon Karet dan ada yang memanen Sawit ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui kejadian penembakan tersebut mendapatkan informasi melalui telepon dari teman saksi yang ada dilapangan bernama Muhammad sekitar jam 11.30 Wib malam ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dengan Para Terdakwa ; -----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi telah menandatangani BAP atas diri saksi pada saksi diperiksa dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik didalam BAP tersebut ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi jumlah karyawan dari perusahaan tersebut lebih kurang 800 (delapan ratus) orang dan sekarang 30% orang Jawa dan 70% orang sekitarnya (orang Aceh) ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian penembakan tersebut jumlah orang Jawa yang bekerja ada 40% dan sisanya orang Aceh ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi alasan dari orang Jawa tersebut pulang karena yang tertembak tersebut adalah bagian dari keluarga mereka ;



⇒ Bahwa saksi sebagai Humas di PT. Cimitarata ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pekerja dengan perusahaan dengan sistem buruh lepas ;

⇒ Bahwa setelah mendapat informasi penembakan tersebut, saksi selanjutnya menelepon Pak Silaban (Manager) dan saksi mengatakan "Pak ini ada kejadian diatas, kejadian penembakan", "siapa yang ditembak", "Karyawan" ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Pak Silaban tidak ada mengatakan siapa pelaku dari Penembakan tersebut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari CV. Cimitarata tersebut orang Aceh ; ----

⇒ Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan dengan PT. Satya Agung ; -----

⇒ Bahwa saksi dapat informasi penembakan tersebut dari Sdr. Muhamad dan Sdr. Muhamamad tersebut adalah karyawan dari CV. Cimitarata sebagai Mandor ; ----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan dari PT. Satya Agung ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan dari CV. Cimitarata setelah kejadian penembakan tersebut perusahaan terhenti selama 7 (tujuh) hari ; -----

Hal 69 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa saksi kenal barang bukti ini ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tersebut ada kaitanya dengan
penembakan tersebut ;

Saksi Ke - 11 : Samin bin Nasikun., dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi pernah jadi korban penembakan dan saksi ditembak
dibagian leher, lutut dan itu terjadi di Louksumawe di Camp PT. Satya
Agung ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ada korban tembak yang lain selain saksi
yaitu ada 7 (tujuh) dan 4 (empat) orang yang meninggal dunia dari Suku
Jawa dan yang masih hidup suku Aceh ;

⇒ Bahwa akibat luka tembak tersebut saksi belum dapat beraktifitas sudah
3 (tiga) bulan ini ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai perobatan ;

⇒ Bahwa saksi pada saat tertembak sedang minum Kopi diluar Camp dan
saksi tertembak dari arah depan sekitar 3 atau 4 meter ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pelaku penembakan tersebut ada 4 (empat) orang dan saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Pelaku Penembakan tersebut;

⇒ Bahwa saksi ada mendengar perkataan dari Pelaku Penembakan sebelum melakukan Penembakan, salah satu pelakunya tersebut menanyakan KTP ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari ke 4 (empat) pelaku tersebut yang menanyakan KTP ada diantara Para Terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah pelaku penembakan ada diantara Para Terdakwa ;

⇒ Bahwa malam kejadian tersebut saksi mendapat informasi dari yang melihatnya, bahwa ada 3 (tiga) orang yang meninggal dan ada juga yang luka-luka ada 4 (empat) orang termasuk saksi ;

⇒ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang disampaikan dalam BAP Penyidik ;

⇒ Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa isi keterangan pada point 5 (lima) BAP yang saksi berikan saat itu ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada ditanya identitas saksi oleh pelaku penembakan sebelum saksi ditembak saat itu ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ada menanyakan KTP dan pelaku penembakan mengatakan “mana KTP Mu” dan saksi tidak ingat siapa yang menanyakan KTP tersebut dan saksi pada saat itu tidak ada menjawab dan dijawab oleh teman yang sama minum di kedai Kopi tersebut setelah itu pelaku tersebut melakukan penembakan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi suara yang mengatakan “tiarap semuanya” berasal dari samping saksi ;

⇒ Bahwa saksi tidak jelas dan tidak ingat lagi pelaku penembakan tersebut karena pada saat itu kita tertutup meja ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi jarak warung melihat keluar sekitra 3 atau 4 meter ; -

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi warung tersebut dapat masuk dari segala sudut ; ----

⇒ Bahwa posisi saksi pada saat itu tiarap sambil menutup mata dan saksi hanya mendengar suara tembakan saja ;

⇒ Bahwa saksi tertembak saat tiarap ;

Saksi Ke - 12: Masrifal., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi bertugas sebagai identifikasi ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengglesahan disuatu toko yang melakukannya anggota lain, saksi setelah diperiksa atau diglesah toko tersebut baru datang kelokasi (Toko) dan nama tokonya saksi lupa dan pemilik toko tersebut bernama Jamaluddin ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang ditemukan adalah : Besi, semen Putih, Kompur Hok, sumbu lilin ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi hubungan dengan perkara ini terhadap barang bukti yang saksi temukan di Toko tersebut adalah bahwa Toko tersebut bekas tempat perakitan Bom dan saksi tidak mengetahui isi Bom yang ditemukan ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat sebelumnya dari ke 4 (empat) Terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi yang melakukan pengambilan gambar dari Barang-barang bukti yang ditemukan di Toko milik Jamaluddin ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui jenis yang terkandung dalam barang peledak tersebut dan Tim JIBOM yang mengetahuinya ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Sdr. Jamaluddin ;

Hal 73 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan bahwa Sdr. Jamaluddi sebagai pelaku pembuat Bom tersebut ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengerti dengan masalah Bom ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui saat di Ruko tersebut ada bahan-bahan kimia yang berbahaya ;

⇒ Bahwa tugas saksi sebagai identifikasi adalah olah TKP ;

⇒ Bahwa saat itu saksi tidak ada menemukan sidik jari di TKP ;

Saksi Ke - 13: Zafarudin Lubis bin Ibrahim Lubis., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi pemilim Toko elektronik dan elektrik ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengenal diantara ke 4 Para Terdakwa ini ;

⇒ Bahwa di Toko saksi pernah ada yang membeli sesuatu untuk digunakan yaitu membeli kabel, hari dan bulannya saksi lupa dan saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan struk penjualan pada saat si pembeli membeli Kabel tersebut dan akan tetapi kalau si pembeli meminta Struk baru saksi buatkan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi si pembeli saat itu hanya membeli Kabel saja ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahuinya dan mengenal kabel yang dibeli sipembeli ada didalam gambar tersebut ;

⇒ Bahwa seingat saksi harga dari kabel yang dijual tersebut seharga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) satu rol ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi lama mereka berada ditoko saksi untuk berbelanja sekitar ½ jam ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada melihat mereka merangkai sesuatu, cuma mereka mengupas ujung-ujung kabelnya yang berwarna Hitam ;

Saksi Ke - 14 : F e n d i., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi menjual Aki (baterai) Mobil yang bermerek Yuasa, GS, Roket, Bos ; -

Hal 75 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Maret 2012 banyak yang membeli Aki (baterai) ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat membeli Aki diantara ke 4 Terdakwa ini ada 2 (dua) orang ;

⇒ Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dan bertemu dengan ke 4 Para Terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa diantara Para Terdakwa ini yang membeli Aki pada saat petugas Densus mendatangi toko saksi dan mengatakan kerana ada kasus dan mereka membeli Aki merek Bos dan merek Aki Bos tersebut tergolong Aki yang mahal harganya ;

⇒ Bahwa saksi ada berdialog pada saat si pembeli membeli Aki dan si pembeli mengatakan untuk menyetrum ikan ;

⇒ Bahwa saksi mengenal diantara mereka berempat yang membeli Aki tersebut sejak petugas Densus 88 datang ke toko saksi dan mengatakan ada kasus ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan struk penjualan pada saat si pembeli membeli Aki tersebut ;

⇒ Bahwa saksi dalam jual beli dengan konsumen tidak ada mengeluarkan Struk penjualan dan akan tetapi kalau si pembeli meminta Struk baru saksi buatkan ; ----



⇒ Bahwa toko saksi dengan toko saksi Zakaruddin serta toko saksi Priyan Kelsim tidak berdekatan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat si pembeli tersebut membeli di toko, mereka memakai mobil Daihatsu Terrios warna Hitam dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang dan tiga orang ini juga masuk ke toko saksi dan mereka cuma membeli Aki mobil saja ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi si pembeli membeli Aki merek Bos dengan 75 Amper dan harganya Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) Aki tersebut biasa digunakan oleh mobil yang berbahan bakar Solar ;

Saksi Ke - 15 : Briyan Kelvin., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi bulan Maret ada yang membeli alat-alat perlengkapan motor ;

⇒ Bahwa sepengetahuan diantara ke 4 Tersangka ini ada yang membeli, yaitu ada 2 (dua) orang ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang dibeli si pembeli saat itu hanya membeli bola lampu saja ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat itu mereka hanya membeli bola lampu dengan tempat duduknya (pitingnya) dengan harga Rp.75.000,- sebanyak 13 (tiga belas) buah ;

Saksi Ke - 16 : Munirwadi, Said Auli dan Suryadi., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa peristiwa yang Para saksi sampaikan kepada Penyidik adalah dalam hal menyaksikan slongsong peluru ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada menyaksikan peristiwa tembak menembak dan awalnya Polisi membawa Sdr. Komarudin ketempat kejadian dan semulanya Para saksi tidak mengetahuinya dan setelah itu barulah Polisi memanggil Para saksi ; -----

⇒ Bahwa para saksi sebelumnya tidak mengetahui dimana tempat kejadian, setelah itu Para saksi dipanggil oleh Polisi pada saat Para saksi dirumah untuk ketempat slongsong peluru tersebut ditemukan di kebon milik Komarudin Desa Km 8 Simpang Kramat, Aceh Utara ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Para saksi saat itu Para saksi disuruh oleh Polisi untuk menyaksikan Polisi mengambil barang bukti berupa slongsong peluru tersebut dan posisi barang bukti ada didalam tanah yang dibungkus dengan karung beras dan saat Para saksi sampai ketempat tersebut tempat barang bukti tersebut sudah tergali dan Polisi tinggal mengambil barang bukti tersebut supaya Para saksi melihat dan menyaksikan dan Para saksi hanya melihat berupa slongsong peluru sebanyak 1 Karung dan akan tetapi slongsong tersebut tidak banyak



dan didalam karung tersebut ada bungkus plastik warna Hitam dan
Para saksi tidak mengetahui dan melihat plastik warna Hitam ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Para saksi Sdr. Komarudin adalah warga Para
saksi, yang Para saksi dengar kebon tersebut milik dari almarhum
mertuanya dan apakah kebon tersebut telah diberikan ke Komarudin itu
Para saksi tidak mengetahuinya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Para saksi Sdr. Komarudin sudah tidak
berdomisili lagi di lokasi sekitar kebon dan sudah berkeluarga di Desa
lain dan yang tinggal di rumah tersebut adalah ibu dari Sdr. Komarudin
yang dari Kebon berjarak lebih kurang 1½ Km ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Para saksi dikelola dengan baik dan tanam yang
ada dikebon tersebut adalah Pohon Sawit dan Sdr. Komarudin masih
sering ke kebon tersebut dan Sawit tersebut belum panen ;

⇒ Bahwa para saksi mengetahui tidak mengetahui apa pekerjaan dari Sdr.
Komarudin setelah Sdr. Komarudin berkeluarga dan pindah ke Desa
lain ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penggalian tempat barang bukti
tersebut Sdr. Komarudin ada di lokasi kebon ;

⇒ Bahwa para saksi tidak ingat lagi kapan kejadian ditemukan slonsong
peluru tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi (Pak Lurah) pernah mendengar korban penembakan dan akan tetapi kejadian tersebut bukan di daerah saksi dan kejadian tersebut di PT. Setya Agung dan lokasinya jauh dari rumah Para saksi dan berapa orang yang tertembak saksi tidak mengetahuinya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Para saksi kejadian tersebut lebih dahulu penembakan baru ditemukanya slongsong peluru ;

⇒ Bahwa sepengetahuan para saksi pada saat barang bukti tersebut ditemukan Sdr. Komarudin sudah ditangkap Polisi ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadi penembakan Sdr. Komarudin sudah ditangkap ;

⇒ Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari slongsong perluru yang ditemuk ;

⇒ Bahwa para saksi tidak pernah melihat Sdr. Komarudin membawa senjata api ; ---

⇒ Bahwa sepengetahuan para saksi bahwa Sdr. Komarudin dahulu masuk anggota GAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan Para saksi polisi memanggil Para saksi sesudah digali tempat slongsong peluru tersebut baru Para saksi disuruh untuk menyaksikannya;

⇒ Bahwa Para saksi diperlihatkan slongsong peluru yang kosong bukan yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

⇒ Bahwa para saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara bahwa para saksi pernah melihat barang bukti yang ditemukan oleh Polisi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Para saksi tidak adanya pemberitahuan terhadap aparat didesa tersebut sebelum pihak polisi melakukan penggalan dan setelah digali baru diberitahukan ;

Saksi Ke - 17 : Zulfiansyah., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan mengenai Kamar Hotel ;

⇒ Bahwa saksi bekerja di Hotel Noris di Aceh Besar sebagai OB (Office Boy) dan semuanya dikerjakan oleh saksi ;

⇒ Bahwa saksi cuma pernah mendengar atas nama Fikram yang saat itu cek in atas nama istri Ayah Banta "Masria" ;

Hal 81 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa seingat saksi saat kejadian tersebut pada tanggal 7 Maret 2012 dan masuknya tengah malam jam 12.00 malam dan pesan untuk 3 (tiga) kamar ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pertama masuk ada 3 (tiga) orang, yang didalam kamar cuma 2 (dua), 201 ada 2 (dua) orang dan 203 ada 1 (satu) orang ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil kamar 203 saat itu KTP belum ada fotocopinya dan atas namanya sama "Masria" ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi untuk kamar 201 (Ayah banta dan isteri) keluarinya pagi hari dari mereka masuk tanggal 7 Maret 2012 dan untuk kamar 203 belum keluar dan setelah kamar 201 keluar penghuni kamar 203 minta pindah kamar ke 202 selama 3 (tiga) dari tanggal 8 sampai 11 maret 2012 ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penghuni kamar 203 tidak pernah menitip kunci kamar kalau mau keluar dan saksi lihat selalu keluar ; -----

⇒ Bahwa saksi tidk pernah mendengar kejadian tentang penembakan di Aceh Besar

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penghuni kamar 203 keluar pada tanggal 10 Maret 2012 jam 11.00 malam ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui nama penghuni yang di kamar 203 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat penghuni kamar 203 keluar dan tidak kembali lagi ada tertinggal tas dengan baju ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui memakai kendaraan apa mereka ke Hotel Noris ; --

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari Hotel Noris Pak Ibnu ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi syarat untuk menginap di Hotel Noris foto copi KTP atau identitas lain dan dicatat didalam buku tamu ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang menyerahkan KTP hanya yang bersama Ayah Banta (isteri) saja ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menegur mereka agar menitipkan kunci kamar ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa ini datang untuk Takjiah ke tempat orang meninggal ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang masuk Hotel Noris pada tanggal 7 Maret 2012 Ayah banta dengan isterinya saja ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan barang yang tertinggal di kamar 203 tersebut;

Hal 83 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ke - 18 : Zulyani bin Muhammad., dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa seingat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik masalah penembakan di Kedai boneka saksi pada malam tahun baru 2011 ke 2012 di Ulle Kareng. Pada saat itu saksi dan anak buah saksi bernama Wagino berjualan dan pada saat sekitar 08.30 malam kami bagi tugas, saksi duduk didepan toko dan Wagino didalam untuk melayani pembeli. Beberapa saat ada datang 2 (dua) orang dengan bawa Kreta (motor) parkir dipinggir jalan, turun yang satu menunggu di Honda (Kreta) dan satu lagi masuk ketoko saksi dan menanyak setelah itu duduk disamping saksi dan saksi tidak perdulikan, dan saksi bertanya "*kamu asalnya darimana*" dan orang tersebut menjawab "*dialang*", Dialang itu dimana ?, di Indra Puri Aceh Besar. Saksi tidak melihat orangnya. Dan saksi mengatakan "*bisa bahasa Aceh*", Bisa saksi orang Aceh Tok-tok, kemana kamu pulang, saksi pulang ke Calang dan pada saat orang itu mengatakan ke Calang, saksi lihat jam saat itu jam 08.30 malam dan menurut saksi tidak mungkin lagi karena daerahnya di pelosok dan jauh dan pakai Kreta (motor) dan saat saksi bertanya "*jam segini kamu pulang*" saat itulah saksi melihat wajah dari orang tersebut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang satu masih memakai Helm nunggu di Kreta (motor) dan satu lagi memakai Topi dan saksi tidak melihat wajah orang tersebut karena jelek jadi saksi tidak terkesan dan saksi tidak ingat lagi wajahnya ;

⇒ Bahwa orang tersebut tidak jadi membeli boneka dan setelah itu mereka pergi dari toko saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tiba-tiba berapa menit dan mereka kembali lagi, yang satu tetap di kreta (Honda) dan yang satu lagi saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana dan setelah itu saksi mendengar bunyi "Dum, Dum" sebanyak 2 kali dari dalam dan perkiraan saksi saat itu orang bakar Mercon dalam toko boneka dan saksi mendatangi untuk melarang saat saksi lihat sudah ada yang tertidur orangnya dan ibu itu lari sambil mengatakan "ditembak, ditembak" dan setelah itu saksi meraba bagian tubuhnya ternyata sudah tidak ada dan yang ditembak tersebut adalah karyawan saksi Wagino dan saksi tidak melihat pelakunya ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak ada melihat dari pengendara motor tersebut bawa senjata ; ----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Wagino bekerja dengan saksi sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak pernah ada masalah dengan orang sekitar toko saksi, dan Sdr. Wagino tinggal di Lantemen, paginya jam 05.00 belanja sayur di Lambaro dan jualan saksi sampai jam 12.00 dan jam 01.00 nya datang ketoko saksi keluarkan barang jualan, jam 01.00 sampai jam 02.00 pulang kerumah dan Wagino adalah orang Jawa Medan ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui motif di tembaknya Sdr. Wagino sampai sekarang dan saksi melihat dari bayangan dari samping, pakai topi, badannya kurus dan tingginya agak miring ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui luka Sdr. Wagino diakibatkan peluru berkaliber berapa ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Wagino tidak bisa berbahasa Aceh ; -----

Hal 85 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah ditembaknya Sdr. Wagino, saksi pernah mendengar ada penembakan lagi yaitu di Aceh Barat dan kejadian hampir bersamaan dengan penembakan Sdr. Wagino ;

⇒ Bahwa saksi tidak dapat menandai ciri-ciri dari pelaku penembakan dan diantara Para Terdakwa tidak ada ;

⇒ Bahwa tidak ada pintu lain yang dapat masuk ke toko saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi orang yang datang ke Toko saksi tersebut pertama ya mau beli dan akan tetapi pura-pura saja ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang lari pakai motor tersebut orang yang berbicara dengan saksi sebelumnya ;

⇒ Bahwa saat itu saksi melihat slongsong pelurunya kecil sekali ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada melihat luka lain selain luka di kepala atas korban Sdr. Wagino dan saat itu saksi hanya melihat 1 (satu) slongsong peluru ; --

⇒ Bahwa saksi mengetahui slongsong peluru terakhir setelah ditemukan oleh petugas diboneka ;



⇒ Bahwa saksi tidak merasa terganggu setelah kejadian penembakan tersebut dan saksi Lillah Taala saja ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi mengenai merek/jenis kendaraannya saksi tidak mengetahui dan akan tetapi pelaku tersebut memakai Kreta Bebek (Motor) ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri dari pelaku penembakan tersebut tidak ada yang mirip diantara Para Terdakwa ;

Saksi Ke - 19 : Harapan alias Apan Bin Supadi., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi bekerja di PT. Setya Agung sebagai penyadap Karet dan saksi bekerja sejak tahun 2010 sampai sekarang ;

⇒ Bahw sepengetahuan saksi kejadian di Kebon Karet tempat saksi bekerja ada kejadian penembakan pada malam hari dan kejadian di perumahan/mess karyawan PT. Setya Agung ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penghuni Mess tersebut kurang lebih ada 60 orang ;

⇒ Bahwa saksi ada mendengar suara tembakan dan suara tembakan tersebut rentetan dan arah suara tembakan tersebut dekat dengan saksi di depan kamar ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi kena tembakan saat di dalam kamar dan peluru tersebut menembus dinding yang terbuat dari papan dan peluru tersebut mengenai saksi di kaki, paha dan Dada dan saksi kena tembak pada saat saksi masih duduk di tempat tidur dan setelah itu sekitar 15 menit baru ada yang datang yaitu orang yang tinggal dibarak ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ada yang kena tembak yaitu Sdr. Samin (hidup), Erik (hidup) dan yang meninggal Sdr. Sukatno alias Lembur, Sugianto alias Dudung, Misman, Eryanto yang 3 (tiga) meninggal seketika dan yang satunya lagi meninggal di rumah sakit ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permusuhan dari pekerja dengan orang sekitar ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ada pengaruh akibat dari penembakan terhadap PT. Setya Agung yaitu trauma dan banyak yang pergi tidak kembali lagi sehingga pendapat dari PT. Setya Agung berkurang ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi PT. Setya Agung bergerak dibidang perkebunan Sawit dan Karet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi semua korban penembakan tersebut bekerja di Karet sebagai tukang Sadap/Deres ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pekerja dari PT. Setya Agung semua pekerja pendatang dari luar Aceh dan pekerja Lokalpun ada ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya korban lain yang tertembak diberitahukan oleh isteri saksi ;

Saksi Ke - 20 : Jamaludin alias Dugok., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membubuhkan paraf atau tandatangan di setiap lembar BAP dan saksi sebagai Terdakwa dalam perkara lain ;

⇒ Bahwa saksi terlibat di Aceh masalah Bom, masalah PT. Setya Agung, masalah Bom Gurute dan masalah pembakaran rumah ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi keterlibatan ke 2 (dua) Terdakwa (Sulaiman dan Usria) dari kejadian di PT. Setya Agung adalah "Usria" hanya untuk menyupir saja yang sebelumnya saksi meneleponnya dan setelah itu "Usria" pulang tidak berhubungan lagi dengan saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Usria untuk masalah di PT. Setya Agung tidak tahu menahu dan Usria hanya membawa mobil (supir) menuju ke

Hal 89 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



PT. Setya Agung menggunakan Mobil Avanza ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi senjata yang dibawa pada saat itu ada 3 (tiga) pucuk senjata dan senjata tersebut dari Si Mayor dan saat itu saksi tidak mengetahui ada senjata dimobil Avanza tersebut dan saksi tidak ada membawa senjata melainkan si Mayor yang membawa senjata yang sebelumnya Mayor menelepon saksi untuk pergi ke Setya Agung ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi untuk Bom di Gurute saksi hanya mengecor saja didalam Ruko saksi, lilin, besi-besi bekas dan pipa dan pemicunya bukan saksi yang membuat yang membuatnya Sdr. Limun, dan untuk mereka berdua tidak mengetahuinya ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ke 2 Terdakwa (Sulaiman dan Usria) tidak mengetahui terhadap misi yang hendak saksi lakukan ; -----

⇒ Bahwa mengenai peristiwa Anagalung saksi boneka dan putus hubungan, dan saksi ada dengan peristiwa Bom, Kemunir, Cageng dan Setya Agung empat ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi untuk di Cageng mereka (Sulaiman dan Usria) tidak mengetahuinya, karena saksi nelepon Ulle Barang untuk jeput saksi dan mereka tidak mengetahui bahwa saksi telah menembak Cagen ; -----

⇒ Bahwa saksi terkait dengan pembuatan Bom, di Gede Gedung ada kantor Partai Aceh, saksi ditelepon Ayah Banta untuk mengambil bungkusan dan saksi bawa ke Ruko saksi dan saksi simpan dan Sdr.



Limun menelepon saksi "kamu cor Bom di Ruko kamu saja" dan selanjutnya saksi minta uang kepada Ayah Banta sejumlah Rp. 500.000,- dan Ayah Banta tidak mengetahui bahwa saksi mengecor Bom didalam Ruko saksi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ke-2 Terdakwa (Sulaiman dan Usria) terhadap pembuatan Bom, Usria hanya saksi suruh membeli lilin sebanyak 2 pak dan Usria tidak mengetahui kegunaanya untuk apa lilin tersebut karena pintu saksi tertutup setelah lilin dibeli Usria serahkan ke saksi dan setelah itu Usria pergi ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat di Lokasi Bom Gunung Gurute ke 2 Terdakwa (Sulaiman dan Usria) tidak ikut dan mereka juga tidak ikut dalam meninggalkan Bom di Gunung Gurute ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengajak Sdr. Sulaiman ke Satya Agung dan sedangkan saksi diajak oleh Si Mayor ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Sulaiman tidak pernah ikut ke Satya Agung sebelum saksi diajak Mayor ;

⇒ Bahwa saksi tidak merakit Bom tersebut, saksi hanya mengecor saja dan pemicunya sudah ada yang saksi ambil dari Sdr. Limun dan Pipa saksi yang beli dan sebelum saksi Cor saksi masukkan besi dan masukkan peralatan untuk sembur dan pemicunya sudah ada dari Sdr. Limun dan isi dari pemicunya saksi tidak mengetahuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi ada dibantu oleh Para Terdakwa (Sulaiman dan Usria) dalam pengecoran Bom tersebut tidak mengetahui dengan masalah Bom dan dengan masalah Bom tersebut cuma saksi dengan Sdr. Limun ; -----

⇒ Bahwa saksi pernah menginap di Hotel Noris di Banda Aceh 1 (satu) malam dan saksi tidak ada bertemu/lihat Usria atau Sulaiman pada saat saksi menginap di Hotel Noris tersebut ;

⇒ Bahwa saksi pada saat ke Hotel Noris memakai mobil Terios dan saksi tidak mengetahuinya siapa yang menyupirnya ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali penembakan di Istana Boneka dan Anagalung ;

⇒ Bahwa saksi yang membawa sepeda motor yang saksi dapat dari Mayor ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Usria tidak pernah memberikan sepeda motor kepada saksi melalui Sdr. Mayor untuk melakukan sesuatu ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi keterkaitan Sulaiman dari masalah ini di Jage dan di PT. Satya Agung dan keterlibatan Sulaiman untuk menjemput saksi di daerah Bare memakai mobil Innova dan saksi tidak mengatakan apa yang telah saksi lakukan dan sebelumnya saksi telah menyembunyikan senjata yang saksi bawa dan untuk masalah Jage Sulaiman dengan ayah Darun menjemput saksi dengan mobil Jazz ke



arah pulang ke Loksumawe ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada memberikan upah kepada Sdr. Sulaiman ;

⇒ Bahwa saksi ada memberikan upah kepada Sdr. Usria dan tapi saksi lupa berapa yang saksi berikan ;

⇒ Bahwa saksi harus menelepon Sdr. Sulaiman karena Sdr. Sulaiman dekat dengan kampung saksi dan mempunyai mobil dan mobil tersebut ada yang milik Sulaiman dan ada juga mobil orang yang untuk dirental dan Sulaiman sebagai rental ;-----

⇒ Bahwa saksi ada membayar ongkos pada saat minta dijemput ke Satya Agung kepada Sulaiman sekitar Rp. 200.000,- ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penembakan di Satya Agung Sulaiman tidak pernah ikut melakukannya dan Sulaiman jauh dari lokasi penembakan dan jaraknya ada sekitar 20 Km lebih dan setelah itu Usria pulang dan saksi jalan kaki dan setelah selesai pekerjaan saksi baru saksi minta jemput lagi kepada Sulaiman ; -----

⇒ Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah membicarakan kegiatan saksi kepada Para Terdakwa (Sulaiman dan Usria) ;

⇒ Bahwa yang mengetahui tentang kegiatan saksi ada Sdr. Mayor, Mansyur dan Ayah Darun dan kami tidak pernah mengadakan rapat ;

Hal 93 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa pada saat memberikan uang kepada Usria, saksi mengatakan
"ini uang untuk beli rokok" ;

⇒ Bahwa saksi datang ke Hotel Noris dalam rangka membawa Bom untuk
pengeboman Gubernur Irwandi dan mereka tidak mengetahuinya ;

⇒ Bahwa saksi tidak ingat ke 2 Terdakwa (Sulaiman dan Usria) apakah
ada pada saat saksi di Hotel Noris ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada mengatakan kegunaan Lilin tersebut kepada Sdr.
Usria ; ---

⇒ Bahwa motif saksi melakukan tindakan seperti itu karena pada tahun
2006 kami semuanya menjadi Tim Sukses Irwandy (Gubernur) dan
sebelumnya Sdr. Irwandy seperti saksi. Dan setelah menjadi Gubernur
semuanya dilepasnya tidak pernah lagi berhubungan dengan kami
terutama dengan Ayah Banta. Yang artinya kami kecewa dengan
Gubernur Irwandy ; -----

Saksi Ke - 21 : Rizal Mustaqim als Takim bin Abdul Razak., dibawah
sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tidak membaca
BAP ; -----

⇒ Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa tidak
mengetahui kesalahan saksi dimana dan saksi dituduh terlibat masalah
Bom di Gunung Burute ;

--



⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penembakan di Satya Agung, Ana Galung, pembakaran rumah baku Munir, Telkom dan Cage ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan mereka (Usria dan Sulaiman) dalam kegiatan Bom ;

⇒ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Usria dan Sulaiman terakhir sebelum saksi ditangkap, Sulaiman mengajak saksi sebagai supir untuk ke Banda Aceh dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sulaiman ke Banda Aceh dan saksi kenal dengan Ayah Banta dan saat itu Ayah Banta tidak ada dan tidak lihat yang saat itu saksi diajak Sulaiman yang kebetulan ada yang meninggal yaitu Abuya Mutawali di Banda Aceh jadi supir dengan mobil Double Cabin ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang ada di dalam mobil Double Cabin tersebut Sulaiman dan Tengku (ustad) dan Usria saat itu tidak ada dan di Banda Aceh kami menginap di Hotel Noris ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang ada di Hotel Noris Usria, Ayah Banta dan istrinya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi dari kedua Terdakwa ini (Usria dan Sulaiman) tidak ada ikatan darah dengan Ayah Banta dan saksi merupakan keponakan Ayah Banta ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Usria kerumah Ayah Banta dan saksi pernah lihat Sulaiman kerumah Ayah Banta dan dia datang sendiri ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Sulaiman bertani ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui Sulaiman memiliki mobil Honda Jazz dan Innova ; -

⇒ Bahwa saksi berangkat ke Banda Aceh pada malam hari bersama Sulaiman dan pak Ustad Abi menuju ke Banda Aceh, sebelum sampai ke Banda Aceh kami melayat dulu baru ke Banda Aceh sekitar jam 08.00 pagi setelah itu kami pulang dan sebelumnya Ayah Banta mengajak saksi ke Meulaboh karena jenazah Abuya Mutawali tersebut dipulangkan/dimakamkan di Meulaboh ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan Sulaiman dan Ustad Abi setelah melayat kembali ke Loksumawe dengan memakai Mobil Strada dan saksi tinggal di hotel Noris ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui Sulaiman kembali lagi ke Hotel Noris dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan Sulaiman dan setelah ditangkap baru saksi bertemu dengan Sulaiman ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan/misi Sulaiman, Ayah banta dan lainnya ngumpul di Hotel Noris, akan tetapi terakhir yang saksi dengar dari Ayah Banta "kita melanjutkan perjalanan ke Meulaboh mengantarkan jenazah Abuya"; -----



⇒ Bahwa propesinya saksi sebagai supir ;

⇒ Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh Sulaiman mengantar Kelapa Sawit pada saat musim panen dan saksi diberikan upah ;

⇒ Bahwa seingat saksi yang mengajak ke Banda Aceh Sdr. Sulaiman, untuk keperluan sebagai supir dan pada saat diperjalanan Sulaiman mengatakan "pergi melayat Abuya" dan setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp.100.000,- ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak ingat kapan Sulaiman ke rumah Ayah Banta dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta saksi untuk membawakan batu asahan Sdr. Jamaludin dan saksi tidak diberitahukan kegunaan batu asahan tersebut dan saksi tidak mengetahui apa kaitan para Terdakwa dengan batu asahan tersebut ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah aktif di GAM ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Bom ;

⇒ Bahwa saksi selama di Hotel Noris tidak ada berbicara kepada Terdakwa Usria kalau dengan Sdr. Sulaiman saksi ada berbicara tapi mengenai masalah saksi tinggal di Banda Aceh dan saksi tidak



mengetahui apa yang dibicarakan di Hotel Noris tersebut ;

⇒ Bahwa saksi pada saat di Hotel Noris berada di dalam kamar dan saksi sempat menginap dan Sdr. Sulaiman sepengetahuan saksi langsung pulang ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar Hotel dan saksi diajak oleh Ayah Banta ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Usria dan Sulaiman ke Hotel Noris ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Strada Double Cabin ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak adanya mobil warna Hitam loreng Merah Merek Hyundai Tucson ;

Saksi Ke - 22 : Kamarudin alias Mayor alis Sidin bin Amin., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Sulaiman dalam perkara ini setelah kejadian di Setya Agung, Sdr. Sulaiman disuruh jemput sama Sdr. Jamaludin akan tetapi Sulaiman tidak mengetahui latar belakangnya kejadian Setya Agung. Besok pagi harinya setelah kejadian tersebut, kami menginap didalam hutan dan senjata yang digunakan kami tanam baru setelah itu kami menyuruh Sulaiman jemput



kami di Kampung Bale dan yang menyuruh Sulaiman adalah Jamaludin alias Dugo. Dan saat itu Sulaiman menanyakan “dari mana” kami menjawab “baru pulang ngontrol kebun sawit” ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi senjata yang digunakan pada saat di Setya Agung ada sebanyak 3 (tiga) buah, dan senjata tersebut kami tanam ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sulaiman sebelum penjeputan ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan dalam BAP, karena pada saat saksi diperiksa di Penyidik saksi diborgol, mata ditutup dan dipaksa serta dipukul ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah melakukan penembakan di Ulle Kareng, di Toko Istana Boneka dan saksi ada kejadian penembakan di Anak Galung ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa (Sulaiman dan Usria) ada terlibat penembakan di Istana Boneka ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi keterlibatan Usria dalam semua kejadian ini pada saat pergi ke Setya Agung, karena pada saat kami mau berangkat ke Setya Agung saksi, Mansur, Jamaludin dan Ayah Darun jadi sampai ke Cut Matai setelah itu tidak ada yang bawa pulang mobil saksi minta tolong sama Jamaludin cari orang satu untuk bawa pulang mobil, lalu Jamaludin memanggil Usria untuk bawa pulang mobil, dan Usria tidak mengetahui apa kegiatan yang saksi lakukan karena semua senjata kami letakkan dalam karung di bagasi mobil di belakang ; --

Hal 99 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa (Sulaiman dan Usria) disalah satu Hotel ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah ke Hotel Noris ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat menginap di Hotel Noris ;

⇒ Bahwa saksi ikut dalam peristiwa di Gurute dan sepengetahuan saksi mereka (Sulaiman dan Usria) tidak ada ;

⇒ Bahwa maksud saksi mengatakan "memperkeruh suasana" dalam BAP tujuan saksi adalah supaya Irwandy Yusuf datang ketempat kejadian, karena pada awalnya saksi adalah Tim Sukses dan pengawalnya pada tahun 2006, jadi kami sama-sama mendukung Irwandy Yusuf sebagai calon Gubernur Aceh dan saksi juga merekrut masyarakatan untuk memilih dia (Irwandy Yusuf), tetapi setelah terpilih Irwandy Yusuf mengingkari semua kesepakatan yang dibuatnya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi karena saat itu Jamaludin berdekatanuduknya dengan saksi, dan saksi mendengar "tolong jemput kami, kami ada di Bare dan kami baru pulang ngontrol Sawit" dan Sdr. Jamaludin tidak ada mengatakan yang lainnya ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada berbicara dalam mobil terkait aksi yang sudah dilakukan, melainkan kami hanya membicarakan masalah kebun Sawit ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi jarak dari tempat dijemput ke tempat tujuan lebih kurang ½ jam perjalanan ;

⇒ Bahwa saksi pada saat itu tidak ada membawa sesuatu dan sebelumnya kami telah sembunyikan tidak ada kami masukkan dalam mobil ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Usria tidak mengetahui dan kami hanya mengatakan "kami mau mencuri getah di PT. Setya Agung" ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu semua peralatan kami masukkan kedalam karung dan diletakkan di Bagasi belakang mobil ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak pernah diajak rapat dalam melakukan kegiatan yang dilakukan ;

⇒ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang saksi sampaikan pada persidangan ini dan kalau di Polisi saksi dipukul kalau mengatakan yang sebenarnya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi kapan Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah saksi dibawa ke Kompi di Banda Aceh dan Para Terdakwa tidak bersama saksi ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi meminta Jamaludin untuk cari orang untuk membawa mobil sedangkan saksi bisa membawa mobil. Karena mobil yang kami bawa tidak sampai tujuan dan mobil tersebut gak ada yang bawa, maka saksi minta Jamaludin untuk cari orang yang bawa kembali dan jarak dari tempat kami berhenti ketujuan sekitar 3 Km melalui jalan semak-semak kebun Sawit dan hutan dan besok paginya baru Sdr. Sulaiman jemput kami ;-----

⇒ Bahwa kalau Sdr. Usria saksi tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi Sdr. Sulaiman pernah ikut menjadi Pengawal dari Irwandy Yusuf dan tim sukses dari Irwandy Yusuf di Aceh Utara adalah Ayah Banta (Fikram) ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Sdr. Usria dalam kegiatan yang membuat suasana keruh tersebut ;-----

⇒ Bahwa sebab saksi menembak masyarakat perantau, karena saksi untuk memancing Irwandi Yusuf datang ke lokasi kerusakan dan sebelumnya juga saksi tidak mengetahui PT. Setya Agung dan saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa pekerja di Perusahaan tersebut dan pada saat saksi sampai di Setya Agung saksi tidak berniat untuk melakukan penembakan orang dan besoknya saksi baru mengetahui bahwa ada korban penembakan ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ayah banta ada juga menyuruh Para Terdakwa untuk membuat kerusakan ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui daerah Ulle Kareng dan saksi cuma pernah dengar daerah tersebut ;-----



⇒ Bahwa saksi menolak keterangan dalam point 14 BAP tersebut ;

⇒ Bahwa saksi pada saat pemeriksaan di Penyidik ada didampingi Penasehat Hukum dan penasehat hukum tersebut yang disediakan oleh Densus 88 bukan atas permintaan saksi, akan tetapi pada saat saksi diperiksa Pengacara tersebut tidak ada ;

Saksi Ke - 23 : Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pekerjaan saksi membuat perabotan dari kayu ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah melakukan serangkaian kegiatan penembakan dan perakitan Bom sekitar bulan Nopember 2011, saksi cuma hanya memberikan senjata saja ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penembakan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penembakan yang dilakukan di Setya Agung dan mengenai di Istana Boneka saksi tidak mengetahuinya ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merakit Bom, cuma saksi sering dimintai uang sama anak-anak dan mereka tidak mengatakan kegunaan uang tersebut untuk merakit Bom ;



⇒ Bahwa saksi pernah menyuruh Usria jadi supir yaitu pada saat mau melihat orang meninggal dan sampai di Sigli dan Sulaiman pulang karena dapat kabar ibunya masuk rumah sakit ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ini ikut dalam aksi penembakan di Setya Agung ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Usria sebagai supir untuk mengantar ke lokasi Setya Agung akan tetapi saksi cuma memberikan senjata kepada Mayor. Sebelumnya Sdr. Limun datang ketempat saksi untuk ambil senjata setelah itu saksi telepon Sdr. Mayor dan Komarudin dan saksi memberikan senjata tersebut kepada Sdr. Komarudin sebanyak 3 pucuk dari Limun dan saksi kenalkan Sdr. Komarudin alias Mayor kepada Sdr. Limun dan setelah itu saksi tidak ada kontak lagi dengan Komarudin ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peran Sulaiman dalam kegiatan tersebut ;-

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan yang dilakukan Polisi pada saat diperiksa sebagai saksi pada tanggal 27 April 2012 dengan cara tanya jawab. Ceritanya yaitu pada saat polisi menangkap saksi, saksi dipukul terus oleh Polisi sampai saksi masuk rumah sakit selama 2 (dua) hari, saksi ditangkap lupa tanggalnya dikarena akibat dari pemukulan kepada saksi, maka dari itu saksi minta maaf karena saksi sudah banyak tidak ingat ; -----



⇒ Bahwa saksi tidak ada disiksa pada saat dilakukan pemeriksaan ;

⇒ Bahwa saksi setelah selesai diperiksa ada membaca BAP tersebut dan menandatangani dan dalam BAP tersebut ada yang saksi tidak setuju dan akan tetapi yang saksi tidak setuju tersebut tidak dibuang tetap masuk dalam BAP tersebut dan selanjutnya saksi disuruh menandatangani dan andaikata kalau saksi tidak mau tandatangan saksi takut dibawa lagi kelapangan ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi peranan Usria pada saat sampai di Sigli dan Sulaiman dapat telepon yang mengatakan bahwa Ibunya masuk rumah sakit dan Sulaiman pulang tidak ikut dan Usria masih sama saksi untuk supir dan kami berangkat ke Banda Aceh dan ternyata Almarhum Buya dibawa ke Meulaboh jenazahnya dan kami ke Meulaboh ;

⇒ Bahwa pada saat saksi menyerahkan 3 pucuk senjata ada Sdr. Mayor alias Komarudin, Almarhum Limun dan saksi ;

⇒ Bahwa seingat saksi tidak ada memberikan perintah kepada yang menerima senjata tersebut ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada memberikan perintah kepada Para Terdakwa (Usria dan Sulaiman) ;

⇒ Bahwa saksi sering memberikan uang kepada Para Terdakwa, kalau saksi punya uang baru saksi berikan ;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak pernah ikut dalam kegiatan Sdr. Mayor ;

⇒ Bahwa saksi ada memberikan senjata kepada Sdr. Mayor dan jenisnya saksi sudah tidak ingat ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman sudah lama dan Usria kenal tapi saksi tidak ingat udah kenal lama atau belum ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menginap satu hotel dengan Para Terdakwa (Usria dan Sulaiman) ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sewa kepada Sdr. Suliaman untuk rumah sewa di Ulle Kareng ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merakit Bom ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah melayat bersama saksi, Usria langsung pulang ke kampungnya ;

⇒ Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang pergi melayat ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Usria pada saat melayat orang meninggal ; -----



⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa profesi dari Usria ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh untuk memakai Usria sebagai supir adalah Sulaiman ;

⇒ Bahwa setelah pulang dari melayat saksi tidak ada melakukan pertemuan dengan Usria ;

⇒ Bahwa saksi bertemu dengan Usria hanya satu kali ;

⇒ Bahwa dalam kegiatan yang saksi lakukan tidak mengetahui apakah ke 2 (dua) Terdakwa ini terlibat ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada memberikan perintah khusus untuk penembakan di Setya Agung dan saksi tidak mengetahui kejadian penembakan tersebut di PT. Setya Agung ;

--

⇒ Bahwa saksi menyatakan mencabut semua keterangan yang ada di BAP ; -----

Saksi Ke - 24 : Mansur alias Mancuc Bin Saridin., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada saat itu saksi berangkat ke PT. Satya Agung bertemu dengan Usria di Cap Matae ;

⇒ Bahwa saksi ke Cap Matae bersama Mayor dan membawa mobil yang jenis mobilnya saksi tidak mengetahuinya setelah sampai di Cap Matae saksi bertemu dengan Usria, Ayah Darun, Dugo dan setelah itu Usria yang bawa mobil tersebut ;

⇒ Bahwa saksi pada saat itu sudah membawa senjata dan yang bawa senjata tersebut Sdr, Mayor senjata tersebut awalnya diletakan di tengah setelah saksi naik baru senjata tersebut dipindahkan ke belakang di bagasi mobil dan yang duduk dikursi depan Sdr. Mayor dan saksi dibangku tengah bersama Dugo dan Ayah Darun di kursi belakang ;

⇒ Bahwa awalnya saksi belum mengetahui diajak ke PT. Satya Agung dan saksi mengetahuinya pada saat di perjalanan akan ke PT. Satya Agung, dan saat itu saksi tidak bertanya kepada Mayor untuk apa bawa senjata ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjukkan jalan ke Satya Agung dan ditengah perjalanan kami berhenti dan setelah itu menuju ke lokasi (PT. Setya Agung) dengan berjalan kaki ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah melakukan penembakan di Setya Agung saat itu dijemput oleh Ulle Bara alias Sulaiman dan apa saksi tidak mengetahui saat itu memakai mobil apa, dan Sdr. Jamaludin yang menelepon via HP Sulaiman untuk jeput ;



⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui dan mobil tersebut berwarna Hitam dan mobil yang dipakai oleh Ulle Bara alias Sulaiman jenisnya saksi tidak mengetahuinya dan mobil tersebut warna Hitam juga ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah melakukan penembakan tersebut saksi diantar ke kampung dan Ayah Darun dan Dugo alias Jamaludin saksi tidak mengetahui kemana diantar oleh Ulle Bara alias Sulaiman ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kami dijemput oleh Sulaiman senjata tersebut sudah disembunyikan oleh Sdr. Mayor di kebun Sawit ;

⇒ Bahwa pada saat di mobil setelah dijemput Sulaiman kami berbicara masalah kebun Sawit punya Jamaludin alias Dugo ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui penembakan di Cage ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan motor kepada Mayor karena saat itu Mayor sudah pakai motor ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. Usria dan Sulaiman ; -----

⇒ Bahwa saksi pernah menginap di Hotel Noris dan saksi menginap tidak bersama Para Terdakwa (Usria dan Sulaiman) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat itu saksi yang membayar penginapan dan pada saat di Hotel Noris saksi bertemu dengan Usria di Lobby Hotel dan dengan Sulaiman saksi tidak bertemu ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak mengetahui dengan masalah Bom Gurute dan yang mengetahui cuma kami bertiga saja yaitu Saksi, Mayor dan Dugo ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui yang belanja peralatan Bom ;

⇒ Bahwa saksi sudah kamar No berapa yang pasti kamar tersebut berada diatas ; --

⇒ Bahwa saat itu saksi tidak menyerahkan identitas kepada petugas Hotel pada saat Cek In dan saksi hanya menyebutkan nama saja ;

⇒ Bahwa saat itu saksi hanya sendiri dikamar tidak ada ditemani oleh Para Terdakwa, dan saat itu belum sempat dibayar ;

⇒ Bahwa pada saat saksi melihat Sdr. Usria lagi minum Kopi sendirian ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa ini ada kaitan dengan peletakan Bom di Gurute, penembakan di Setya Agung dan Istana Boneka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke - 25 : Usria alias **Us** alias **Uh** Bin **Ilyas Basyah.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Sulaiman sudah lama dan Sulaiman tinggal disebelah rumah tetangga saksi dengan panggilan Bang Leman dan pekerjaannya (Sulaiman) berladang sawit ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Sulaiman tidak mempunyai Mobil dan dirumahnya banyak mobil milik orang lain yang diberikan untuk dirental ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Sulaiman dulu pernah aktif di GAM wilayah Loksumawe ;

⇒ Bahwa saksi tidak begitu kenal Ayah Banta dan saksi pernah dengar aktif di Gam dan saksi tidak mengetahui apa pangkatnya dan wilayahnya di Loksumawe ; -----

⇒ Bahwa saksi mengantar ke Setya Agung bersama Dugo ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui mereka kumpul-kumpul sebelum saksi diajak Jamaludin ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan juga tidak pernah lihat Sulaiman kumpul dengan Ayah Banta, Mayor sebelum kejadian Setya Agung ; -----

Hal 111 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa mobil yang saksi bawa bukan milik dari Terdakwa Sulaiman dan mobil tersebut milik rental dan saksi hanya disuruh Dugo dan besok paginya mobil tersebut diambil ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang dipakai sering dipakai oleh orang lain untuk dirental dan saksi hanya sekali pakai mobil tersebut pada saat mengantar mereka ke Satya Agung dan di perjalanan saksi tidak ada berbicara dengan Jamaludin, Mayor ;

⇒ Bahwa saksi tidak menyuruh Jamaludin untuk menjemput kembali setelah dari Setya Agung ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput mereka ;

⇒ Bahwa saksi pernah melihat mobil Hilane pada saat mengambil sawit, dan mobil Hilane ini banyak di kampung saksi untuk angkat sawit ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Hilane tersebut milik Ayah Bantah ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang dimiliki oleh Ayah Banta Mobil Tuscon dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi mobil Xenia milik Jamaludin ;



⇒ Bahwa saksi sebelum tahun 2011 tidak pernah dengar dan tidak pernah disuruh mengantar dengan motor ke bukat ;

⇒ Bahwa pernah menerima uang dari Sdr. Sulaiman (Terdakwa) ;

⇒ Bahwa saksi tidak uang yang diberikan tersebut dari Ayah Bantah dan saat itu Sulaiman yang berikan kadang Rp.100.000 dan Rp.50.000,- karena saksi sering bantu Sulaiman ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa (Sulaiman) sebesar Rp. 1 juta ;

⇒ Bahwa saksi pernah ke Hotel Noris cuma satu kali tanggal dan bulannya saksi tidak ingat dan saat itu saksi pergi berdua satu mobil dengan Sulaiman (Terdakwa) dan sampai di Merdu Sulaiman mengatakan kepada saksi bahwa ibunya sakit ;

⇒ Bahwa saksi ke Hotel Noris dari Loksumawe berdua saja dan mengenai Ayah Banta saksi tidak mengetahuinya. Awalnya saksi diajak oleh Sulaiman dengan memakai mobil Cabin milik Ny Dahlia ke Banda Aceh ketempat orang meninggal Abuya seorang ulama dan saksi tidak kenal dengan Abuya tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah Sulaiman ada hubungan dengan Abuya dan selanjutnya sampai di Merdu Sulaiman dapat kabar dari telepon mengatakan lbunya sakit dan Sulaiman menelepon Ayah Banta yang berada didepan dan saksi diajak kawal Ayah Banta untuk supir dia sampai ke Hotel Noris dan saksi ditinggal di Hotel sendirian dan saksi ambil satu kamar dan saksi bayar

Hal 113 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



sendiri atas nama Saksi (Usria), dan yang lain atas nama saksi, saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak ada ambil dan setelah itu Ayah banta pergi ketempat orang meninggal ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ayah banta ;

⇒ Bahwa saat itu saksi bersama Ayah banta di Hotel Noris, akan tetapi Ayah Bantah berdua dengan Isterinya dan saksi tidur sendirian ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada bertemu Sulaiman, Jamaludin di Hotel Noris ;

⇒ Bahwa sewa kamar yang saksi bayar sebesar Rp.150.000,- yang saksi bayarkan yang yang 4 (empat) kamar atas nama saksi (Usria) saksi tidak mengetahuinya ; -

⇒ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Ayah Banta dan akan tetapi dengar namanya pernah ;

⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Rizal Mustakim ;

⇒ Bahwa saksi tidak ada bertemu Rizal Mustakim pada saat berhenti di Merdu ; ----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Sulaiman sudah kenal dengan Ayah Banta karena sama-sama anggota Gam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa Sulaiman ditangkap yang saksi ingat bulan Maret dan kami dibawa bersama serta Jamaludin oleh Polisi ; -----

⇒ Bahwa pada saat di Kompi 4 saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa, cuma ada kami bertiga (Saksi, Sulaiman dan Jamaludin) ; -----

⇒ Bahwa saksi bertemu Ayah Banta dan mansyur di Banda Aceh ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi ditangkap ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Sulaiman (Terdakwa) ; -----

⇒ Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa (Sulaiman) berjarak dua rumah ; ----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas Terdakwa (sulaiman) sehari-hari berladang ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sulaiman masih Aktif di GAM ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat di dalam mobil mereka tidak ada berbicara apa-apa ; -----

Hal 115 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa saksi diberikan uang oleh Terdakwa Sulaiman karena sudah membantu Sulaiman untuk mengantar mobil ;

⇒ Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh Polisi tidak bersamaan dengan Sulaiman dan Jamaludin, kami berpisah, satu orang satu kamar dan saksi tidak dapat berkomunikasi dengan Sulaiman dan Jamaludin satu malam satu hari tidak dapat melihat apa-apa dan mata saksi ditutup pakai Lakban ; -----

⇒ Bahwa saksi diajak Sulaiman dengan tujuan untuk melihat orang meninggal ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui Sulaiman menghubungi siapa dan tiba-tiba Sulaiman berhenti ada mobil satu lagi dan saksi disuruh Sulaiman untuk membawa mobil tersebut dan Sulaiman kembali kekampung ;

⇒ Bahwa saksi baru mengetahui Ayah Banta pada saat sampai di tujuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan bukti berupa surat-surat, saksi-saksi juga telah mengajukan **1 (satu) orang saksi ahli**, sebagai berikut :

Saksi Ahli - 1: Ir. Sapto Sri Suhartono., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik ;



⇒ Bahwa latar belakang Ilmu Pendidikan ahli : Pendidikan Hukum dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada dan ahli masuk Kepolisian pada tahun 1988 dan sejak tahun 1991 ahli bertugas di Laboratorium Forensik cabang Medan dan ahli mengikuti kursus-kursus mengenai laboratorium Forensik dan kursus mengenai senjata api, kursus mengenai paska peledakan ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli senjata api (barang Bukti) biasa dipakai oleh TNI ; ----

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli senjata ini tidak dapat digunakan perorangan diluar TNI ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli barang bukti yang diterima dari kejadian ini untuk TKP Anagalung kita menerima 6 (enam) peluru, 1 buah dan 4 buah diperoleh dari tubuh korban dan TKP ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli besar jenis peluru yang digunakan 0,38 inci atau sekitar 9 Mm dan ini merupakan dari jenis senjata laras pendek (revolver) ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli dari kedua proyektil tersebut, berdasarkan pemeriksaan didapat dari anak pelurunya dari timah dan diketahui dari kalibernya dan dari kalibernya diidentifikasi kembali ada berapa galangan dari datarannya atau butirannya kearah kanan atau kearah kiri ketika melalui laras senjata tersebut kemudian tercetaklah jumlahnya bisa 5, 6, bisa sampai 10 dan kemudian lebarnya juga ada yang 2 mm, 3 mm dari penyelidikan tersebut didapat garis-garis halus yang jumlahnya puluhan dan dari situlah kita dapat dan disebut sebagai sidik

Hal 117 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



jari senjata api itu merupakan khas dari masing-masing senjata api ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli proyektil yang ditemukan di TKP dengan di tubuh korban ada kesamaan (identik) ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli barang bukti yang diterima dari Setya Agung berupa selongsong peluru dan anak peluru dari senjata api laras panjang dengan ukuran 5,56 dari senjata M16 dan kemudian ukuran 7,62 dari senjata AK 56 ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli awalnya kami menerima peluru lebih dahulu dan setelah itu kami menerima senjata api dan senjata yang diterima tersebut kita lakukan uji tembak untuk kita ambil selongsong pelurunya dan anak pelurunya untuk kita bandingkan dengan anak peluru yang kita temukan di TKP dan selanjutnya kita identifikasi dan hasilnya sama semua dari kedua senjata tersebut yang digunakan di Setya Agung ;

⇒ Bahwa menurut ahli perbedaan antara kedua senjata tersebut adalah kalau Revolver jenisnya senjata laras pendek jangkauannya yang efektif sekitar 50 sampai 60 m dan kalau senjata AK 56 ini laras panjang yang jangkauannya sekitar 200 sampai 400 m dan pelurunya panjang serta isi mesinya juga lebih banyak ;

-

⇒ Bahwa ahli juga memeriksa bahan peledak yang ditemukan antara Jalan Banda Aceh – Meulaboh berupa Bom Pipa sebanyak 4 (empat) buah dan telah diamankan ke Mako Brimob Polda Banda Aceh dan ahli mengurai Bom tersebut bersama Tim Gegana dan selanjutnya kita menganalisa dari bahan-bahan yang terkandung dalam Bom Pipa



tersebut dan hasil analisa kami terhadap Bom Pipa tersebut ditemukan ada bahan peledaknya, kontainernya dan ada senator yang nanti terlempar berlaku sebagai proyektilnya/pelurunya dan ada pemicunya, baterainya dan ada kabel penghubungnya sehingga lengkap dan apa bila dihubungkan semuanya dapat meledak dan disini bukan kontainernya yang pecah melainkan Bom ini terbuat dari pipa tiang listrik dan nanti ledakannya akan menyembur kearah tertentu, ujung dari pipa tersebut ditutup dari bahan lilin dan didalam Pipa tersebut diisi material seperti Paku, baut dimasukkan kedalam cairan lilin tersebut, dan kekuatan dari Bom Pipa tersebut tergolong kepada Low Explosiv dn jenis dari Bom tersebut terdiri dari campuran sulfur, aluminium powder dan kemudian Kalium Florat, ada sejenis kembang api dan ada juga bubuk mesiu yang digunakan sebagai detonatornya dan jika meledak radius jaraknya kira-kira 50 sampai 60 m ;

⇒ Bahwa menurut ahli melihat dari Bom Pipa tersebut adalah merupakan orang yang telah ahli dalam bidang membuat Bom tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak ahli ;

⇒ Bahwa ahli juga ada menerima proyektil dari Istana Boneka, dan kami menerima proyektil tersebut sebanyak 2 (dua) butir berupa proyektil (anak pelurunya) karena proyektil tersebut berasal dari jenis senjata Revolver dan selongsongannya tertinggal di senjatanya dan sampai sekarangpun kita belum menerima jenis senjata apinya (Revolver) ;

⇒ Bahwa menurut ahli ke-2 (dua) senjata yang ditemukan tersebut berpeluru tajam, karena ujung dari anak pelurunya terbuat dari metal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli ke 4 (empat) Bom tersebut sudah diamankan ke Mako Brimob Polda Banda Aceh dan ahli datang ke Mako Brimob tersebut untuk dilakukan penyelidikan terhadap Bom Pipa tersebut dan selanjutnya kita pergi ke TKP untuk melihat tempat yang dicurigai sebagai tempat perakitan Bom Pipa tersebut di Loksumawe dan saat di TKP kita menemukan sisa-sisa seperti semen putih, lilin, panci yang untuk memasak lilin, kompor, potongan kabel, sisa bahan peledak ;

⇒ Bahwa semua keterangan yang ahli sampaikan kepada Jaksa sehubungan dengan pertanyaan Jaksa tersebut tertuang dalam BAP ;

⇒ Bahwa pendapat ahli yang berkaitan terhadap semua pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum, benar barang bukti yang ditemukan adalah Bom dan bisa meledak ;

⇒ Bahwa menurut ahli semua bukti baik berupa senjata AK, Revolver dan M16 dapat digunakan oleh seseorang yang terkait dengan tindak Pidana Umum ; -----

⇒ Bahwa ahli tidak mengetahui maksud dihadirkan dalam persidangan ini dan ahli hanya menerima barang bukti saja ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli senjata tersebut pasti jenis Revolver karena terlihat ada galangan dan kalau senjata rakitan tidak ada terlihat galangan, dalam galangan tersebut terlihat apakah miring kekiri atau miring kekanan sehingga kita akan mengetahui jenis senjata api yang dipakai dan dari jumlahnya 5, 6, 7 dan ada yang 10 galangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datarnya dan lebarnya juga akan menunjukkan bahkan dari penelitian tersebut dapat ditemukan merek dan pabrik pembuatnya ; -----

⇒ Bahwa ahli tidak ada ke TKP di Jalan Banda Aceh – Meulaboh dan melainkan informasi yang ahli dapat ditemukan 4 (empat) buah Bom dan sudah diamankan ke Mako Brimob Polda Banda Aceh ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli jarak sembur yang sebenarnya dari Bom Pipa tersebut berkisar 50 sampai 60 meter dan tidak 20 meter ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli senjata yang ditemukan yaitu senjata AK tersebut produk China dan M16 buatan Amerika ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli suara letusan dari kedua jenis senjata (AK dan M16) tersebut senjata AK lebih besar suara ledakan dan dapat kedengar dari jarak 400 meter dan Revolver efektifnya 50 sampai 60 meter ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli senjata tersebut dapat menembus dinding papan dan dilihat dari jarak tembakannya serta ketebalan dari dinding papan tersebut dan kalau Triplek bisa tembus ;

⇒ Bahwa sepengetahuan ahli isi peluru dari senjata M16 tersebut terdapat M Magazine yang berisi 30 peluru dan dapat distel otomatis atau tidak dan kalau distel otomatis dapat memuntahkan seluruh peluru yang ada ;

Hal 121 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada melakukan penyelidikan terhadap jarak tembak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Sulaiman yang menyatakan mencabut keterangan dari seluruh BAP, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **5 (lima) orang saksi Verbalisan**, sebagai berikut :

Saksi Verbalisan 1: Tarmazi dan Suparmin., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sulaiman sebagai Tersangka pada tanggal 23 April 2012 ;

⇒ Bahwa Para saksi memeriksa Tersangka Sulaiman 1 (satu) kali di Banda Aceh dan pada saat pemeriksaan di Jakarta Kami ikut mendampingi pemeriksaan ;-----

⇒ Bahwa Para saksi melakukan pemeriksaan pada diri Tersangka Suliaman pada tanggal 24 April tersebut dilakukan di Polres Jakarta Barat dalam hal menanyakan posisi barang bukti berupa senjata kepada Sulaiman ;-----

⇒ Bahwa metode yang dilakukan Para saksi dalam melakukan pemeriksaan dengan metode berdasarkan KUHAP dan yang diperiksa sebagai Tersangka yang harus didampingi penasehat hukum dan dan sesuai dengan ketentuan kita tidak boleh melakukan penekanan dan



mengarahkan dan dilakukan dengan Tanya Jawab kami (Para saksi) menanyakan dan Tersangka menjawab dari pertanyaan kami ; -

⇒ Bahwa Tersangka ada didampingi oleh Penasehat Hukum ;

⇒ Bahwa Para saksi tidak ada melakukan penekanan/intimidasi dan penyiksaan pada diri Tersangka ;

⇒ Bahwa Para saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak ada menuntun Tersangka untuk menjawab pertanyaan dan apapun yang dijawab oleh Tersangka itu yang kami tuliskan dalam BAP ;

⇒ Bahwa sepengetahuan para saksi yang menjadi Ketua Tim dari Pemeriksaan tersebut Kombes Wahyu dan sepengetahuan kami banyak Tim yang melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah ;

⇒ Bahwa para saksi dalam melakukan lanjutan pemeriksaan di Jakarta tidak ada kaitan dengan pemeriksaan di Aceh ;

⇒ Bahwa benar para saksi ada memeberikan pertanyaan seperti apa yang tertera dalam point 44 BAP dan tidak ada menambah/menuntun Tersangka untuk menjawab ;

⇒ Bahwa benar para saksi ada memberikan pertanyaan kepada Tersangka Sulaiman sesuai tertera di point 43 BAP dan Sulaiman telah menjawab sesuai di BAP dan apabila Sulaiman menghendaki adanya



perubahan kami tetap akan membuatnya dalam BAP tersebut ;

⇒ Bahwa sepengetahuan kami (para saksi) untuk melihat memar atau tidak, kami tidak melihat karena tenggang waktu dari Aceh ke Jakarta Barat sudah cukup lama sehingga kami memeriksa dalam keadaan baik dan kami juga ada menanyakan sebelumnya kepada Sulaiman "Apakah dalam hal ini Sdr. Sehat rohani dan jasmani" dan Sulaiman menyatakan "Para saksi hari ini sehat" dari jawaban Sulaiman tersebut menjadi acuan kami untuk memeriksa dan faktanya Sdr. Sulaiman keadaan sehat. Pada saat di Jakarta Barat Sdr. Sulaiman ada bercanda dengan kita dan mengatakan kepada kita bahwa dari pihak keluarga ada yang besuk jauh beda pada saat di Aceh dan dari situ kami melihat tidak ada terkesan masih dalam kondisi trauma dan Sdr. Sulaiman juga sering bercanda dengan kita ;

⇒ Bahwa para saksi dasar pemeriksaan yang dipakai dari Banda Aceh melakukan lanjutan pemeriksaan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan para saksi disamping Sulaiman membaca sendiri dan kami menerangkan sejauhmana kita jelaskan yang tidak mengerti dan dalam BAP tersebut melalui koreksi ulang artinya yang mana kurang sempurna/kurang pas menurut keterangan Sdr. Sulaiman kita ulangi setelah dibaca, baru kita print ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan para saksi setelah itu Sdr. Sulaiman ada menandatangani tiap halaman dari BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Verbalisan 2: Tedjo Dwi Saptono., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Usria ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa Usria didampingi Pengacara / Penasehat Hukum ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemeriksaan Para Tersangka (Sulaiman & Usria) memberikan keterangan secara bebas ;

⇒ Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan kepada para Tersangka saat memberikan keterangan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, kami pada saat melakukan pemeriksaan kepada Para Tersangka tidak ada melakukan penganiayaan dan pemukulan, dan dengan Tim pemeriksaan lain kami tidak mengetahuinya. Pada saat kami memeriksa Para Tersangka kondisi badan atau kondisi fisik dari Para Tersangka dalam keadaan sehat dan kemudian sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan, kami menanyakan kepada Para Tersangka "apakah saudara dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ?" dan dijawab oleh Para Tersangka "ya, Sehat" ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi setelah kami print BAP tersebut tiap lembar kami menyuruh Para Tersangka untuk membacanya dan saat itu

Hal 125 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Sdr. Ahyar ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang dipungkiri oleh Para Tersangka saat membaca BAP tersebut dan sehingga Para Tersangka membubuhkan paraf di tiap lembarnya dan diakhirnya membubuhkan tandatangan ; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi dikarenakan Para Tersangka ini termasuk dalam Teroris sehingga masalah penangkapan dibuat Tim Khusus, ditangkap pada tanggal 10 Maret 2012 kemudian yang memeriksa saat itu adalah Tim gabungan dari Bareskrim Polda Aceh ; -----

⇒ Bahwa dasar saksi mengatakan Teroris tersebut adalah dari kejadian-kejadian yang telah ada yaitu beberapa penambakan-penembakan dan juga dengan masalah pemasangan Bom di Gurute ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Polda Aceh pada saat Tersangka ditangkap dan melakukan pemeriksaan ; -----

Saksi Verbalisan 3: Denan Purba., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Sulaiman 2 (dua) kali saksi periksa Sdr. Sulaiman sebagai Tersangka yaitu 1 (satu) kali di Banda Aceh dan 1 (satu) kali lagi di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Sulaiman dengan metode tanya jawab dengan bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa Sulaiman, pertanyaan pertama dijawab dan kemudian saksi lanjut ke pertanyaan kedua dan demikianlah seterusnya ;

⇒ Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa Sulaiman tidak ada melakukan pengarahan, paksaan dan tekanan dari saksi, jadi dalam pemeriksaan tersebut mengalir begitu saja apa yang disampaikan oleh Terdakwa baru saksi ketika keterangannya ;

⇒ Bahwa sepanjang saksi melihat terhadap diri Terdakwa Sulaiman tidak ada luka memar dan sebagainya saat dilakukan pemeriksaan dan memang keadaannya sehat ;

⇒ Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Sulaiman dan Usria saksi tidak melakukan pemeriksaan ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapannya, dan saksi diperintahkan dari Bareskrim untuk melakukan pemeriksaan dan tanggal 10 Maret 2012 dilakukan penangkapan saksi mungkin 3 atau 4 hari setelah itu baru saksi melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Sulaiman alias Ulle Bara ; -----

⇒ Bahwa saksi ada menanyakan kepada Tersangka Sulaiman saat awal melakukan pemeriksaan tentang kesehatan dari Tersangka sebelum pemeriksaan dilakukan ;



⇒ Bahwa tidak benar menurut saksi dari perkataan Sulaiman “pada saat penandatanganan saja baru Penasehat Hukum Sulaiman datang” dan sepengetahuan saksi pada saat BAP dibacakan Penasehat Hukum ada dan pada saat penandatanganan Penasehat Hukum juga ada ;

Saksi Verbalisan 4: Ishariadi., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan yang dilakukan kepada para Terdakwa saat itu kami satu Tim yaitu Saksi, Pak Tedjo dan Pak Wahyudi dan tugas dari tiap tim saling isi mengisi ;

⇒ Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan kepada para Tersangka saat memberikan keterangan dan kami menyampikan secara santun dan bebas kepada Terdakwa untuk menjawab dan saat itu didampingi oleh Penasehat Hukum ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu kami melihat tidak ada perubahan apa-apa dan jalannya biasa saja, tidak gemetar dan juga kami memberi makan pada mereka dan ada Penasehat Hukumnya ;

⇒ Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan Para Terdakwa dilakukan sendiri-sendiri ;

--



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi karena Kami satu Tim dalam pemeriksaan yang dilakukan dan yang bertanya adalah saksi, Pak Is dan yang mengetiknya adalah Pak Wahyudi ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat itu pertama dibacakan kemudian ada bahasa yang kurang jelas dan akhirnya kami berikan langsung BAP tersebut kepada Tersangka untuk dibaca ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada koreksi dari Tersangka dari BAP yang telah di Tik dan di paraf tiap lembar dan ditandatangani di halaman terakhirnya ; --

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi saat melakukan pemeriksaan tidak ada penutupan dari muka para Tersangka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Muhammad Sulaiman** alias **Ulle Bara bin Rubi Ali.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Sidang, sebagai berikut ;

⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan pernah memaraf tiap halaman serta menandatangani Pemeriksaan di Penyidik dan sebelum menandatangani sebagian ada yang Terdakwa membacanya dan didalam BAP tidak benar semuanya ;

⇒ Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam perkara Aceh ini, Terdakwa mau menjemput Dungo di Sabareh (Aceh Utara), pada saat itu Terdakwa berempat yaitu : Mayor, Ayah Darun, Mansur dan Dungo ;



⇒ Bahwa alasan Terdakwa menjemput Dungo karena kawan minta tolong dan Terdakwa bertempat tinggal di Desa Alimanjrung jarak sekitar 5 Km dari _____ tempat _____ penjemputan _____ ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak dapat menemukan apa-apa disaat penjemputan ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang dilakukan mereka (Mayor, Ayah Darun, Mansur dan Dungo) hanya duduk dipinggir jalan saja ;

⇒ Bahwa Terdakwa mendengar dari Jamal baru pulang survei Kebon Sawit yang mau dibeli sekitar jam 03.00 Sore ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengenal teman-teman Dungo dan Terdakwa hanya kenal dengan Mayor pada saat Mayor kampanye Irwandi pada tahun 2007 dan karena Mayor berteman dengan Dungo dan Dungo sebelumnya teman Terdakwa ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa mengenalnya pada saat Dungo kawin di daerah kampung _____ Terdakwa _____ ;

⇒ Bahwa Terdakwa anggota dari GAM selama 5 (lima) bulan jadi anggota GAM dan Terdakwa sebagai pemantau memegang radio ;

⇒ Bahwa Terdakwa mengenal Ayah Banta dan saat itu sebagai komandan Terdakwa di GAM dan Terdakwa tidak pernah mendapat perintah



apapun dari komandan (Ayah Banta) Terdakwa ;

⇒ Bahwa Terdakwa memakai mobil Innova pada saat penjemputan di Desa Bareh dan mobil tersebut pemegang gadai dari Sdr. Asmuni ;

⇒ Bahwa Terdakwa pernah ke Hotel Noris, Terdakwa ke hotel Noris pada saat Terdakwa ke Banda Aceh dan pada saat Terdakwa mau pulang ke Lhoksumawe Terdakwa singgah ke Hotel Noris cuma hanya 5 menit dan di hotel Noris Terdakwa bertemu Ayah Banta dan Istrinya, Usria ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Jamal dan Mansur menginap di Hotel Noris ;

⇒ Bahwa Terdakwa ke Hotel Noris berdasarkan informasi dari Rizal Mustakim bahwa Ayah Banta ada di Hotel Noris ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Rizal Mustakim mau ke Meulaboh lagi, dan Ayah Banta mau ke Meulaboh juga dan Rizal Mustakim mau ketemu sama Ayah Banta, ketempat Ayah Banta dan Rizal Mustakim mau bersama Ayah Banta berangkat ke Meulaboh dan Terdakwa disuruh Rizal Mustakim mengantarnya ke Hotel Noris ;

⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Mustakim sejak tahun 2009 ;



⇒ Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Rizal Mustakim bukan anggota GAM dan melainkan adalah Supir ;

⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa bertani ;

⇒ Bahwa Terdakwa pakai selain mobil Innova memakai mobil Double Cabin pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dan yang punya mobil tersebut adalah toke rental namanya Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa ambil mobil tersebut dari Sdr. Agus Bayu ;

⇒ Bahwa Terdakwa kerumah Ustad Abu megenderai mobil Double Cabin bersama Terdakwa, Rizal Mustakim dan Ustad Abdul Manan ;

⇒ Bahwa Terdakwa setelah dari Hotel Noris pulang kerumah di Lhoksumawe ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku penembakan di PT. Setya Agung pada saat itu dan Terdakwa mengetahui pelaku penembakan tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Terdakwa adalah Mayor yang lebih dahulu ditangkap ; -----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui senjata api yang dipakai pada saat penembakan ;



⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Bom di Gurute dan Terdakwa mengetahui adanya Bom di Gurute pada saat Terdakwa sudah ditangkap polisi ; -

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pembakaran sebuah rumah ; -----

⇒ Bahwa seingat Terdakwa bertemu dengan Ayah Banta cuma satu kali di Hotel Noris ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Sdr. Jamal, Sdr. Mayor, Sdr. Mansur, Ayah Banta dan Usria ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korban di Satya Agung dan Terdakwa dengar katanya ada masyarakat yang ditembak, ada orang Jawa dan ada juga orang Aceh yang kena tembak ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepentingan dari Ayah Banta di Satya Agung ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Ayah Bantah pernah mengelola PT. Satya Agung ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pelaku dari penembakan di Setya Agung dan tidak ada mengatakan keterangan yang ada di point 15 dan Terdakwa saat itu cuma disuruh jemput mereka saja ;

Hal 133 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan pada No.15 BAP penyidik, karena Terdakwa tidak ada mengatakan demikian ;

⇒ Bahwa tugas Terdakwa hanya disuruh menjemput dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka habis pulang nembak orang ;

⇒ Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat di Penyidik tidak ada tekanan akan tetapi Terdakwa diketok-ketok sedikit saja dan pada saat Terdakwa ditangkap penyidik melakukan pemukulan, kuku Terdakwa dicabut dan pada saat Terdakwa didepan rumah Terdakwa disuruh memakan pasir didepan istri Terdakwa dan pada saat dipenyidik Terdakwa harus mengatakan seperti apa yang Terdakwa katakana dirumah kalau tidak mungkin Terdakwa akan disiksa seperti dirumah Terdakwa ;

⇒ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan yang saat ini yang benar dan amengenai keterangan yang ada di BAP tidak benar semuanya dan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti / surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Disita dari Mansyur alias Mancuk :

⇒ Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat Nomor Polisi BK-1663-JR ;

⇒ Satu batang skop gagang besi ;



2. Disita dari Agus Salim :

⇒ 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran

:

1) Panjang 61 cm, diameter 11 berat 14 Kg ; -----

2) Panjang 55 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg ; -----

3) Panjang 55 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg ; -----

4) Panjang 57 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg ; -----

⇒ Kabel NGA (tunggal) warna Hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :

1) Panjang 35,40 m ; -----

2) Panjang 33,90 m ; -----

3) Panjang 30,20 m ; -----

4) Panjang 33,73 m ; -----

5) Panjang 57,75 m ; -----

⇒ Kabel NIM warna Abu-Abu panjang 2 meter ;

⇒ 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm ;

⇒ 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE) ;

3. Disita dari Jamaludin alias Dugok :

⇒ 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm ; -----

⇒ Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg ;

⇒ 1 (satu) buah ember plastic ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock ;

⇒ 1 (satu) buah panic ;

⇒ Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg ;

⇒ Sumbu lilin sebanyak 46 Potong ;

⇒ Kabel NIM warna Abu-Abu panjang 10 cm ;

⇒ 1 (satu) buah jerigen ;

⇒ Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastic ;

⇒ Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkus ;

⇒ 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076. ;

4. Disita dari Usria als Us als Uh :

⇒ Satu unit mobil Hyunday Tuchson warna Hitam doreng Merah ;

5. Disita dari Muhammad Sulaiman als Ule Bara ;

⇒ Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna Silver ;

6. Disita dari Kamarudin alias Mayor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir selongsong peluru ;

⇒ 137 (seratus tiga puluh tujuh) proyektil peluru ;

⇒ 3 (tiga) butir peluru aktif ;

⇒ 1 (satu) STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR ;

7. Disita dari Zulfiansyah :

⇒ Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;

8. Disita dari Sutinah :

⇒ 2 (dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari ;

9. Disita dari Rusidi :

⇒ 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm ;

⇒ 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62 mm ;

⇒ 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm ;

⇒ 1 (satu) butir proyektil ;



⇒ 2 (dua) butir pecahan Proyektil ;

-----Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.

⇒ 2 (dua) butir proyektil amunis ;

⇒ 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang ;

⇒ 1 (satu) potong celana Lea Pendek ;

⇒ 1 (satu) helai kain batik warna Orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama Sukanto als Wak Lembut) ;

⇒ 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam ;

⇒ 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam milik korban meninggal dunia atas nama Sugiarto als Sudung ;

⇒ 1 (satu) potong celana Lea warna Hitam ;

⇒ 1 (satu) potong baju kaos warna Coklat ;

⇒ 1 (satu) potong jaket kaos warna Abu-Abu milik korban meninggal dunia atas nama Heriyanto ;

⇒ 1 (satu) buah rescuker warna Hijau yang diduga terkena tembakan ;

10. Disita dari Tejo Dwi Saptono :

⇒ 2 (dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56 ;



⇒ 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif ;

⇒ 44 (empat) buah Magazen. ;

⇒ 1(satu) pucuk senjata api M-16 ;

⇒ 135 (seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif ;

⇒ 2 (dua) buah Magazen ;

⇒ 1 (satu) buah tas pinggang merek Triple-G ;

⇒ 1 (satu) buah karung beras 50 kg ;

11. Disita dari Syafrizal :

⇒ 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan ;

12. Disita dari Sodikul Anas :

⇒ 1 (satu) potong baju jaket switer warna Hitam lis Merah dan Abu-Abu terdapat bercak darah korban ;

13. Disita dari dr. Muntadar :

⇒ 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api ;

14. Disita dari Rusdi bin Arrahman :

⇒ 9 (sembilan) butir selongsong peluru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak ;

⇒ 1 (satu) butir proyektil ;

⇒ 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu ;

15. Disita dari Dedi Khairandi :

⇒ 2 (dua) buah proyektil senjata api ;

⇒ 1(satu) buah boneka warna Hijau Muda kombinasi Merah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15, tahun 2003 tentang "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme" yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ;



2. *Unsur Melakukan permufakatan Jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, asal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ; -----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 15 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15, tahun 2003 tentang "*Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*" ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1, tahun 2002, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah "*orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi*". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*Setiap Orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah "*setiap atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya*". Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" menunjuk subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana

Bahwa didalam persidangan Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan dirinya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menanggapi keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri. Sehingga unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme,

Hal 141 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 11 dan Pasal 12.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Unsur Alternatif yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan ;

Bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU R.I. No.15, tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pembantuan adalah "*Pembantuan Sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*". Sementara Pasal 56 KUHP menyatakan : "*Dipidana sebagai pembantu kejahatan* : -----

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; -----
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" ; -----

Undang-undang tidak memberikan pengertian terhadap "*Percobaan*" (*Poging*), sehingga pengertiannya dikembalikan kepada KUHP, KUHP hanya memberikan unsur/syarat terhadap suatu percobaan melakukan tindak pidana dalam Pasal 53 KUHP yaitu adanya niat/maksud (*voornement/intent*) dari pelaku dan awal mula pelaksanaan (*begis van Uitvoering*) dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan kehendak dari si pelaku ; -----

Sehingga sudah ada percobaan melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat adanya niat/maksud dari si pelaku yang diwujudkan dalam awal mula pelaksanaan, akan tetapi tidak selesainya perbuatan bukan kehendak dari si pelaku itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan "Permufakatan Jahat" adalah berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan ; -

Bahwa Alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata : -----

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa membantu dalam penembakan di PT. Setya Agung yakni menjemput Mayor, Dkk setelah mereka melakukan penembakan ; -----

⇒ Pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Mayor dan kawan-kawan dapat dilihat dari setiap perencanaan dan kejadian di berbagai TKP, Terdakwa selalu hadir dan fungsi Terdakwa sebagai pengemudi mobil yang dapat mendengar setiap pembicaraan yang dilakukan Mayor dan kawan-kawan ; -----

⇒ Bahwa bantuan Terdakwa yang memberikan Mayor dan kawan-kawan dalam melakukan penembakan merupakan bentuk teror, terbukti banyaknya korban yang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan Mayor dan kawan-kawan ; -----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 6 yang merupakan Akternatif dari Pasal yang lainnya, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 6 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas akan menimbulkan korban

Hal 143 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda dan orang lain dan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran obyek-obyek vital tang strategis dan lingkungan hidup dan fasilitas publik dan fasilitas internasional” ; -----

Menimbang, bahwa definisi *“Terorisme”* sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut Hukum Internasional mengenai *“Terorisme”* tidak serta merta meniadakan definisi hukum Terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Menurut *“Paul Wilkinon”* pengertian Terorisme adalah *“Aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu”* (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan hukum Retika Aditama, 2004, hal 4*) dan Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut : -----

1. Merupakan *intimidasi* yang memaksa ;

2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana unruk suatu tujuan tertentu ;

3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat saraf, yakni *“bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”* ;

4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas

5. Pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal ;

6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya *“berjuang demi agama dan kemanusiaan”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 15, tahun 2003 menyatakan bahwa "Tindak pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"; -----

Menimbang, bahwa sengaja dalam KUHP tidak tidak diartikan tetapi menurut MVT, sengaja itu diartikan dengan "Willen" dan "Witten" yang artinya mengetahui dan menghendaki dan dalam Teori Hukum Pidana ada 3 (tiga) macam unsur kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ;

Berdasarkan hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum :

⇒ Bahwa Terdakwa memberikan bantuan kepada Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk dan Ayah Darut (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) setelah melakukan penembakan kepada orang-rang yang sedang duduk-duduk di Kedai Kopi di PT. Setya Agung ; -

⇒ Bahwa cara Terdakwa memberikan bantuan yakni atas suruhan Jamaludin als Dugok dengan naik mobil Innova, Terdakwa mendatangi lokasi dekat PT. Setya Agung untuk menjemput Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin, Jamaludin alias Dugok, Mansur alias Mancuk dan Ayah Darut yang mana mereka telah selesai melakukan penembakan dengan menggunakan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang melakukan penembakan berakibat 3 (tiga) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang menderita luka berat ;

Hal 145 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ *Bahwa akibat penembakan banyak pekerja dari Jawa yang bekerja di Aceh takut dan berbondong-bondong keluar dari Aceh ;*

Sehingga unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda atau orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15, tahun 2003 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15, tahun 2003 karena dalam Pasal tersebut sudah mengandung Pasal 6 dalam bunyi Pasal tersebut dan oleh karena itu terlalu berlebihan membuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15, tahun 2003 tentang "*Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*" ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 yang berbunyi "*Setiap orang melakukan permufakatan Jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 terdapat unsur-unsur Alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan Unsur Alternatif yang lainnya dan dalam Dakwaan Pertama telah dipertimbangkan, maka menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan untuk membuktikan Dakwaan Kedua
Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dari Pasal 15 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disyahkan menjadi Undang-Undang No.15, tahun 2003 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ *Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;*

Hal-hal yang meringankan :

Hal 147 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.



⇒ *Terdakwa belum pernah dihukum* ;

⇒ *Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan* ;

⇒ *Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depan* ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalani dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam point 1 s/d 15 karena masih dipergunakan untuk perkara lain, maka barang bukti 1 s/d 15 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama : *Kamarudin alias Mayor* ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1, tahun 2002 sebagaimana telah disyahkan menjadi Undang-Undang No.15, tahun 2003 tentang "*Tindak Pidana Terorisme*" ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "*Tindak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "Terorisme" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti dalam point 1 s/d point 15 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Selasa., tanggal 22 Januari 2013** oleh Kami **EDY SUWANTO, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ROCHMAD, SH.**, dan **R. LIM NUROHIM, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu., tanggal 23 Januari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu **LISNUR FAUZIAH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS, tsb.

Hal 149 dari 150 hal. Ptsn. Nomor : 1397/Pid.B/2012/PN. Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t t d
ROCHMAD, SH.

MH.

t t d
EDY SUWANTO, SH.

t t d
R. LIM NUROHIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

LISNUR FAUZIAH, SH. MH.